BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas anggaran yang dikelola. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, penilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Laporan keuangan suatu entitas dibuat bukan tanpa satu tujuan tertentu, secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya–upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Management
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman ; dan
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan SKPD disusun dengan berdasar pada prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman

Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPKD untuk menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
b. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Bab I . Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro
2.2 Perkembangan APBD
2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Pendapatan
3.2. Belanja.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Aset
d. Kewajiban
e. Ekuitas Dana

Bab VI. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Latar Belakang dan Pengertian PDRB

Di dalam perencanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah diperlukan data statistik yang dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan bahan perencanaan di masa yang akan datang.

Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan ekonomi adalah produk domestik regional bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto yang lebih populer dengan pendapatan regional merupakan takaran makro yang digunakan untuk mengamati perekonomian suatu wilayah atau daerah, baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya). Selain indikator- indikator lain, pendapatan regional sangat banyak digunakan oleh para birokrasi pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam mengevaluasi perekonomian. Bahkan yang lebih penting, berbagai kebijakan pembangunan pada umumnya memakai data yang bersumber dari pendapatan regional.

PDRB dengan berbagai data suplemen lainnya yang merupakan indikator makro ekonomi, dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah. informasi ini sangat diperlukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk mengartikan PDRB kita dapat menggunakan tiga pendekatan.

Manfaat Menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Untuk bahan evaluasi pembangunan dimasa lalu, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional secara keseluruhan.
b. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
c. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang
d. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor perekonomian di suatu wilayah

e. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyaknya tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.

Macam – Macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan penghitungan , ada dua macam PDRB, sebagai berikut :

a. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu PDRB yang penghitungannya berdasarkan harga tahun yang sedang berjalan atau harga tahun yang sedang berlaku
b. PDRB atas dasar harga konstan, yaitu yang penghitungannya berdasarkan harga suatu tahun yang tetap/konstan yang dipakai sebagai tahun dasar.

   Tujuan menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil (nyata) yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi.

PDRB Kabupaten Sleman 2023 atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 12,44%, konstruksi dengan kontribusi 11,29%, informasi dan komunikasi sebesar 10,28%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,26%, dan jasa pendidikan sebesar 10,17%.

Secara lengkap tentang peranan masing-masing sektor terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat di tabel berikut:

Kategori PDRB Non Migas	**PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,17%	8,00%	7,65%	7,96%	8,06%
B.Pertambangan dan Penggalian	0,38%	0,37%	0,33%	0,32%	0,33%
C.Industri Pengolahan	13,09%	13,40%	13,06%	12,59%	12,44%
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
F.Konstruksi	12,57%	11,03%	11,64%	11,52%	11,29%

G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,78%	7,85%	7,58%	7,72%	7,68%
H.Transportasi dan Pergudangan	7,04%	4,39%	3,86%	4,19%	4,42%
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,39%	8,87%	9,14%	9,89%	10,26%
J.Informasi dan Komunikasi	7,88%	9,81%	10,83%	10,47%	10,28%
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,32%	3,45%	3,44%	3,60%	3,71%
L.Real Estate	7,80%	8,39%	8,00%	7,70%	7,54%
M,N.Jasa Perusahaan	1,68%	1,53%	1,56%	1,58%	1,64%
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65%	7,01%	6,68%	6,46%	6,19%
P.Jasa Pendidikan	9,48%	10,63%	10,68%	10,20%	10,17%
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35%	3,08%	3,06%	2,98%	3,09%
R,S,T,U.Jasa lainnya	2,25%	2,03%	2,33%	2,66%	2,73%
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Sumber Url: https://slemankab.bps.go.id/indicator/52/8/1/pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html
Diakses pada 24 Juli 2024

PDRB Kabupaten Sleman 2023 atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,09% dibandikan PDRB tahun 2022, yaitu 37.596.424,38 di tahun 2022 menjadi 39.508.676,90 di tahun 2023. Sedangkan industri yang mendominasi adalah informasi dan komunikasi dengan kontribusi 14, 84%. Konstruksi berkontribusi 11,87%, industri pengolahan berkontribusi 11,53%, dan jasa pendidikan berkontribusi 10,56%.

PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha:

	PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
Kategori PDRB Non Migas	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**

A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,97%	6,54%	6,28%	6,38%	6,08%
B.Pertambangan dan Penggalian	0,38%	0,36%	0,32%	0,31%	0,31%
C.Industri Pengolahan	12,62 %	12,66 %	12,10 %	11,69 %	11,53 %
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
F.Konstruksi	12,55 %	10,95 %	11,52 %	11,58 %	11,87 %
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51%	7,42%	7,11%	7,12%	7,05%
H.Transportasi dan Pergudangan	6,05%	4,01%	3,54%	3,81%	3,90%
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,13 %	8,65%	8,85%	9,40%	9,74%
J.Informasi dan Komunikasi	10,89 %	13,61 %	15,07 %	14,88 %	14,84 %
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01%	3,14%	3,05%	3,07%	3,21%
L.Real Estate	8,15%	8,61%	8,19%	8,03%	7,91%
M,N.Jasa Perusahaan	1,93%	1,73%	1,76%	1,80%	1,85%
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,72%	5,84%	5,51%	5,38%	5,23%
P.Jasa Pendidikan	10,15 %	11,16 %	11,12 %	10,70 %	10,56 %
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,46%	3,07%	3,03%	2,99%	3,02%
R,S,T,U.Jasa lainnya	2,33%	2,07%	2,37%	2,69%	2,73%
Produk Domestik Regional Bruto	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber Url: https://slemankab.bps.go.id/indicator/52/31/1/pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html
Diakses pada 24 Juli 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat

menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB tiga tahun yakni tahun 2020 sebesar -4.05% mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun 2019 sebesar 6.48%. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020. Namun tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sleman meningkat cukup signifikan mencapai angka 5.61% dan pada tahun 2022 mencapai 5.15%

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi (turun naik) yaitu dari 2,24% pada tahun 2018 naik menjadi 2,55% pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 1,48% di tahun 2020 dan naik menjadi 2,29% tahun 2021. Tingkat inflasi tahun 2022 naik menjadi sebesar 6,49%. (*sumber data: BPS Kab Sleman*).

d. Penanaman Modal

Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah, menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

2.2 Perkembangan APBD

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya disahkan menjadi APBD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran.

Anggaran yang dikelola BKAD berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah yang dikelola BKAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kontribusi Dana Penguatan Modal

Adapun perkembangan alokasi anggaran BKAD pada tahun 2023, 2024, dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Alokasi Anggaran BKAD Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

Komponen Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PENDAPATAN	**2.729.354.910.949**	**2.989.692.842.567**	**3.056.803.643.410**
Pendapatan Asli Daerah	**840.349.442.198**	**957.255.202.269**	**1.211.680.601.205**
Pajak Daerah	758.180.000.000	869.022.775.000	1.122.082.412.000
Retribusi Daerah	1.975.384.000	837.225.000	2.250.000.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	41.594.058.198	42.893.103.269	44.919.417.985
Lain-lain PAD Yang Sah	38.600.000.000	44.502.099.000	42.428.771.220
Pendapatan Transfer	**1.878.761.330.751**	**2.023.918.332.763**	**1.845.123.042.205**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.389.465.099.000	1.511.890.239.284	1.512.748.072.232
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	141.379.516.000	175.950.404.000	151.568.704.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	347.916.715.751	336.077.689.479	180.806.265.973
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**10.244.138.000**	**8.519.307.535**	**0**

Komponen Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Hibah	10.244.138.000	8.519.307.535	0
Pendapatan Dana Darurat	0	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
BELANJA	**580.372.495.992**	**638.044.093.942**	**602.571.019.003**
Belanja Operasi	**114.057.396.275**	**115.575.240.929**	**67.893.362.475**
Belanja Pegawai	39.368.702.751	35.514.854.001	35.073.994.059
Belanja Barang dan Jasa	74.688.693.524	80.060.386.928	32.819.368.416
BELANJA MODAL	**3.388.334.700**	**9.696.741.150**	**13.846.871.384**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	0	376.400.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.852.234.700	9.278.121.150	12.524.221.384
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.100.000	110.000.000	286.250.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			120.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	395.000.000	308.620.000	540.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	**23.313.952.903**	**19.915.622.161**	**17.060.407.294**
Belanja Tak Terduga	23.313.952.903	19.915.622.161	17.060.407.294
BELANJA TRANSFER	**439.612.812.114**	**492.856.489.702**	**503.770.377.850**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	79.991.825.409	94.871.425.409	112.939.337.700
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			4.768.857.965
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	259.071.000	259.071.000
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	131.696.000	144.625.610	144.625.610
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	359.319.290.705	397.581.367.683	385.658.485.575
SURPLUS/DEFISIT	**2.148.982.414.957**	**2.351.648.748.625**	**2.454.232.624.407**

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 mengelola belanja sebesar Rp. 602.571.019.003,00 Program dan Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**73.516.000**
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**73.516.000**
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Keistimewaan	73.516.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**52.852.889.342**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**48.536.600**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.176.475
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.190.875
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.191.375
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.924.750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.625
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**35.688.077.134**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.028.994.059
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	585.040.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.043.075
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**740.797.000**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	740.797.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.845.474.348**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.794.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.552.334
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	543.829.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.011.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.130.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527.156.214
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**11.520.845.650**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.383.405.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.137.440.650
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**962.660.800**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.440.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.220.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.422.497.810**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.107.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.280.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	728.110.710
Peningkatan Pelayanan BLUD	**624.000.000**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	624.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**524.082.239.369**
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**1.778.665.675**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	70.708.875
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	42.760.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	6.843.750
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	6.843.750

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	12.403.125
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	13.903.125
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.065.234.600
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	82.552.500
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	477.415.950
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**709.247.775**
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	125.190.475
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	153.967.875
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	95.036.100
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	246.186.150
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	21.129.675
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	67.737.500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**727.689.425**
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.599.975
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	446.459.500
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	228.998.250
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.631.700
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**520.866.636.494**
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	35.851.350
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	386.062.182.185
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.060.407.294
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	117.708.195.665
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**8.114.619.040**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**8.114.619.040**
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	385.364.700
Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.903.800
Pengamanan Barang Milik Daerah	955.884.875
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.041.041.465
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	439.574.200
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	62.850.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**17.447.755.252**
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**17.447.755.252**
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	112.885.125
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	106.567.625

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	431.660.075
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	143.854.875
Penetapan Wajib Pajak Daerah	490.535.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.033.618.625
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	245.260.925
Penagihan Pajak Daerah	11.367.756.000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	143.863.700
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.242.604.702
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	129.148.600
Jumlah	**602.571.019.003**

2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada prinsip dan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokrasi. Ini artinya adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi semua warga masyarakat tanpa pengecualian.

b. Keterlibatan

Adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung dari efek kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan. Sebab pada dasarnya yang menjadi kepedulian utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri.

c. Transparansi

Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengeluaran daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dua aspek penting dalam pelaksanaan transparansi dalam kebijakan pengelolaan keuangan adalah aksesibilitas dan akurasi informasi. Aksesibilitas pengelolaan keuangan dilakukan melalui penyajian informasi melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan uang

terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah:

i. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
iii. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

Wujud dari pelaksanaan akuntabilitas adalah:

1. Penggunaan dana dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari masing-masing kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi yang telah ditentukan
2. Pelaksanaan pembukuan atas pelaksanaan APBD dilakukan dengan sistem akrual dan *double entry* oleh setiap entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
3. Penyusunan laporan keuangan mendasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
4. Laporan Keuangan SKPD menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

e. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran dimaksudkan untuk memperhatikan antara lain:

i. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai, belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
ii. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
iii. Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

f. Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis Anggaran

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan dengan masukan tertentu.

Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

2.3.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan.daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial

2.3.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja Belanja Pegawai dan Belanja Operasi

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar **Rp 3.056.803.643.410,00** sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar **Rp 2.930.010.952.697,00**atau mencapai **95,85%.**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	**1.211.680.601.205**	**1.175.800.265.655**	**97,04%**
Pajak Daerah	1.122.082.412.000	1.112.322.393.222	99,13%
Retribusi Daerah	2.250.000.000	3.198.099.855	142,14%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	44.919.417.985	44.649.622.604	99,40%
Lain-lain PAD yang Sah	42.428.771.220	15.630.149.974	36,84%
Pendapatan Transfer	**1.845.123.042.205**	**1.754.210.687.042**	**95,07%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.512.748.072.232	1.410.621.741.873	93,25%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.568.704.000	151.576.429.000	100,01%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.806.265.973	192.012.516.169	106,20%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**0**	**0**	**0,00%**
Pendapatan Hibah	0		0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0		0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	**3.056.803.643.410**	**2.930.010.952.697**	**95,85%**

3.1.2. Belanja

Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **602.571.019.003,00** sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. **579.979.883.583,00** atau mencapai **96,25%** yang terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	**602.571.019.003**	**579.979.883.583**	**96,25%**
Belanja Operasi	**67.893.362.475**	**62.706.956.639**	**92,36%**
Belanja Pegawai	35.073.994.059	31.706.385.973	90,40%
Belanja Barang dan Jasa	32.819.368.416	31.000.570.666	94,46%
Belanja Bunga	0	0	0,00%
Belanja Subsidi	0	0	0,00%
Belanja Hibah	0	0	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA MODAL	**13.846.871.384**	**11.980.802.295**	**86,52%**
Belanja Modal Tanah	376.400.000	372.900.000	99,07%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.524.221.384	11.285.838.015	90,11%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.250.000	282.104.280	98,55%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000	39.960.000	33,30%
Belanja Modal Aset Lainnya	540.000.000		0,00%
BELANJA TAK TERDUGA	**17.060.407.294**	**14.934.412.908**	**87,54%**
Belanja Tak Terduga	17.060.407.294	14.934.412.908	87,54%
BELANJA TRANSFER	**503.770.377.850**	**490.357.711.741**	**97,34%**
Belanja Bagi Hasil	117.708.195.665	104.510.127.526	88,79%
Belanja Bantuan Keuangan	386.062.182.185	385.847.584.215	99,94%

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Daerah. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD menggunakan *accrual*. SAP berbasis *accrual* adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis *accrual*, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah atas pos-pos pada laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah,

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, surat

berharga harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Klasifikasi

a. Kas terdiri atas:
   1) kas di kas daerah;
   2) kas di bendahara penerima;
   3) kas di bendahara pengeluaran;
   4) kas di entitas BLUD
   5) kas dana Bos
   6) Kas Dana Kapitasi pada fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

b. Setara kas terdiri atas:
   1) simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
   2) surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) bulan

Pengakuan

1. Penerimaan kas berasal dari:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer;
   c. lain-lain pendapatan yang sah; dan
   d. penerimaan pembiayaan.
2. Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya arus masuk kas;
   a. ke Kas Daerah untuk penerimaan yang disetor langsung ke rekening kas umum daerah; atau
   b. ke Kas Satuan Kerja untuk penerimaan yang disetor ke rekening bendahara penerimaan satuan kerja
3. Pengeluaran kas terdiri dari:
   a. belanja; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.
4. Pengeluaran kas diakui pada saat terjadi arus keluar kas:
   a. dari Kas Daerah untuk pengeluaran yang ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah; atau
   b. dari kas Satuan Kerja untuk pengeluaran yang ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran satuan kerja.
5. Pengeluaran kas dari Kas Daerah ke Satuan Kerja untuk uang persediaan bendahara pengeluaran merupakan peralihan aset dari entitas pelaporan ke Satuan Kerja

.

Pengukuran

a. Kas dan setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
b. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan keuangan. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara dengan kas di CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan posisi dan rincian kas pada saat tanggal pelaporan keuangan.

2. Piutang

1. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima sumber daya ekonomi dan/ atau sosial dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Piutang timbul antara lain karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah antara lain:
   1) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
   2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas; dan/atau
   3) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Klasifikasi

Piutang diklasifikasikan antara lain:

a) Piutang Pajak Daerah
   Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam undang–undang perpajakan, yang belum dilunasi
b) Piutang Retribusi
   Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi.
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Merupakan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD/perusahaan swasta
d) Piutang Lain–lain PAD yang Sah

Piutang Lain–lain PAD yang Sah meliputi antara lain piutang karena perikatan, bunga/jasa giro, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan BLUD

e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Yaitu piutang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat

f) Piutang Transfer Antar Daerah

Yaitu piutang transfer yang berasal dari pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya

g) Piutang Lainnya

Terdiri atas bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, uang muka, transaksi dibayar dimuka dan piutang yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan f.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Daerah, diakui pada saat:

2) SPTPD disampaikan kepada Bupati untuk pajak yang dibayar sendiri *(self assessment).*

3) Diterbitkannya SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

b) Piutang Retribusi, diakui pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD, SKRDKB, dan SKRDKBT.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diakui pada saat telah diumumkannya pembagian deviden dan/atau pembagian laba.

Pengukuran

1. Piutang Pajak Daerah, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang pajak yang belum dilunasi.
2. Piutang Retribusi, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang retribusi yang belum dilunasi.
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah dividen atau bagi hasil laba usaha BUMD/perusahaan swasta yang belum dilunasi.
4. Piutang Lain–lain PAD yang Sah dicatat sebesar nilai nominal
5. Piutang karena tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal

pengakuan yang bersangkutan sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Ketetapan pejabat yang berwenang.

6. Piutang PAD lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat penagihan.
7. Piutang akibat penjualan dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam naskah perjanjian penjualan.
8. Piutang Transfer, dicatat sebesar ketetapan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.
9. Piutang Lainnya, dicatat sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan piutang merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis piutang dan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Piutang disajikan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang.

1. Piutang Pajak

   Untuk piutang pajak dengan nilai nominal sama dengan atau lebih besar Rp. 100.000.000,00 per penanggung utang.

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d 2 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat tagihan	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 2 s.d. 5 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat teguran	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat paksa	100%

Untuk piutang pajak dengan nilai nominal kurang dari Rp. 100.000.000,00 per penanggung utang.

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d. 2 tahun	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 2 s.d. 5 tahun	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 tahun	100%

2. Piutang Retribusi

No.	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d.3 bulan dan/atau sudah diterbitkan surat teguran	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 3 bulan s.d. 12 bulan dan/atau sudah diterbitkan surat tagihan	50%
4.	Macet	Lebih dari 12 bulan dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	100%

PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan neto, yaitu setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

Cadangan kerugian piutang merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan kriteria kualitas piutang (Permendagri No.73 Tahun 2015).

Umur piutang dihitung sejak saat timbulnya hak tagih sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Informasi tentang jenis piutang, asal piutang, jumlah piutang, jumlah cadangan kerugian piutang dan dasar cadangan kerugian piutang dijelaskan dalam CaLK.

PENGHAPUSAN

Penghapusan Piutang, dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

1. Secara Langsung yaitu penghapusan secra mutlak
2. Secara bertahap yaitu penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara langsung dengan penghapusan mutlak dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih, dan tidak perlu dicatat secara *extracomptable*. Dokumen penenda berupa Keputusan Bupati.

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara bertahap dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih dan mencatat piutang secara *extra comptable* saat penghapusan bersyarat. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Dan menghapus pencatatan secara extra saat penghapusan mutlak. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Terhadap piutang yang sudah dilakukan penghapusan secara mutlak juga menghapuskan upaya tagih secara perdata.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

e. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

f. Persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis
   (1) Bahan
   (2) Suku Cadang
   (3) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
   (4) Obat-obatan
   (5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
   (6) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
   (7) Natura dan Pakan
   (8) Persediaan Penelitian
   (9) Persediaan dalam Proses

b. Persediaan Barang Tak Habis Pakai
   (1) Komponen
   (2) Pipa

c. Persediaan Barang Bekas Dipakai
   (1) Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Pengakuan

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
3. persediaan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan

Persediaan diakui pada saat:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal;

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;

Pengukuran

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya sepertinya donasi atau rampasan.
d. Persediaan hewan dan tanaman, dinilai dengan menggunakan nilai perolehan.
e. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak.
f. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama-MPKP
a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan
b. Penjelasan lain yang relevan

4. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pos–pos investasi jangka pendek antara lain:

1) deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*),
2) surat berharga yang mudah diperjualbelikan/ dicairkan, dan
3) investasi jangka pendek lainnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri atas:

1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
   a) penyertaan modal
   b) investasi permanen lainnya
2) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:
   a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
   b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
   c) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat;
   d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

B. Pengakuan

Investasi diakui apabila memenuhi kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah daerah;
b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengakuan hasil investasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam

bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

c. Hasil investasi berupa bunga diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
d. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi.
e. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Secara periodik, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk cadangan penghapusan atas investasi non permanen berupa dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang disajukan di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan umur dana bergulir.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa yang akan datang.

Klasifikasi

Investasi diklasifikasikan menjadi:

a. Investasi jangka pendek
b. Investasi jangka panjang

   Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri atas:

   1) Investasi permanen
   2) Investasi non permanen

      Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:

      a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
      b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga
      c) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat
      d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

Pengakuan

Investasi diakui apabila memenuhi kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*

Pengukuran

a. Investasi jangka pendek
b. Investasi jangka panjang
   1) Investasi permanen
   2) investasi non permanen
      a) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
      b) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek sampai diserahkan kepada pihak ketiga

Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Metode Biaya

   Investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi, atau
b. Metode ekuitas

   Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan pendapatan, atau
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi

   Digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam jangka waktu dekat

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20 % sampai dengan 50 % tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50 % menggunakan metode ekuitas
d. Kepemilikan dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari nilai perolehan Dana bergulir. Besarnya

persentase penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun	0,5%
2.	Kurang lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 s.d. 3 tahun	10%
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 3 s.d. 5 tahun	50%
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 5 tahun	100%

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
b. Jenis-jenis investasi
c. Perubahan harga pasar
d. Penurunan nilai investasi tetap yang signifikan dan penyebabnya
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
f. perubahan pos investasi

5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri atas:

a. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai

b. Peralatan dan mesin

   Mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin terdiri atas:

1) alat-alat besar
2) alat-alat angkutan
3) alat-alat bengkel dan alat ukur
4) alat-alat pertanian/peternakan
5) alat-alat kantor dan rumah tangga
6) alat studio dan komunikasi
7) alat-alat kedokteran
8) alat-alat laboratorium
9) alat-alat keamanan

c. Gedung dan bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai

d. Jalan, irigasi dan jaringan

e. Aset tetap lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya antara lain:

1) buku perpustakaan
2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
3) hewan ternak serta tanaman

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
f. Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:
   1) Biaya persiapan tempat
   2) Biaya pengiriman awal *(initial delivery),* biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost)*
   3) Biaya pemasangan *(installation cost)*
   4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
   5) Biaya perijinan
   6) Biaya konstruksi

   Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.
b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.
d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap lainnya:
   1) Penambahan
   2) Pengurangan/pelepasan
   3) Perubahan nilai, jika ada
c. Informasi penyusutan, meliputi:
   1) Nilai penyusutan
   2) Metode penyusutan yang digunakan
   3) Masa manfaat
   4) Tarif penyusutan yang digunakan
   5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
e. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas aset tetap
f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
h. Informasi penting lain yang relevan

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Pengeluaran belanja pemeliharaan dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
   1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);
   2) Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); atau
   3) Meningkatkan kualitas kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik)
b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:

1) Menambah fungsi
2) Mengubah fungsi
3) Menambah aksesoris/komponen peralatan

c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
2) Meningkatkan kualitas

Penghentian dan pelepasan aset tetap (*retirement and disposal*);

Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selesai masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Alat angkut darat bermotor	7
2.	Alat pemeliharaan tanaman	4
3.	Alat kantor	5
4.	Alat rumah tangga	5
5.	Peralatan komputer	4
6.	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
7.	Alat studio	5
8.	Alat komunikasi	5
9.	Alat keamanan dan perlindungan	5
10	Bangunan gedung tempat kerja	50

Penilaian kembali aset tetap

Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas Dana Diinvestasikan pada Aset Tetap.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri atas:

a. Tagihan Jangka Panjang
b. Kemitraan dengan pihak ketiga
c. Aset tak berwujud

   Yaitu, aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

   Jenis-jenis aset tak berwujud:

   1) Goodwill
   2) Lisensi
   3) Hak paten
   4) Royalti
   5) Aset tak berwujud lainnya
   6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan keuangan.
      a) *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer lain.
      b) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.
d. Aset lain-lain

   Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

   Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat disebabkan karena rusak berat,

usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Pengakuan

a. Aktiva Tak Berwujud, diakui ketika memenuhi kriteria:
   1) Dapat diidentifikasi:
      a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibagi secara jelas dengan aset-aset yang lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
      b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

   2) Pengendalian
      Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
   3) Manfaat ekonomi masa depan
      Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.
b. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a. Aktiva tak berwujud
   1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut
   2) Aset tak berwujud dilakukan amortisasi secara garis lurus, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas
b. Aset lain-lain
   1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke aset lain-lain disajikan menurut nilai buku

2) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasikan kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Pengungkapan

a. Aktiva tak berwujud

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:

1) Masa manfaat dan metode amortisasi
2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
3) Penambahan ataupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan

b. Aset lain-lain

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberhentian penggunaan dan informasi lainnya yang relevan.

7. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja Pemerintah Daerah;
b. keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri

Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek

Yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, terdiri atas:

1) Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
2) Utang bunga

3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.
4) Bagian lancar utang jangka panjang
5) Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

b. Kewajiban jangka panja

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut membuat Pemerintah Daerah harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga.

Pengukuran

a. Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu jumlah rupiah yang akan dibayarkan
b. Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal pelaporan keuangan.

Pengungkapan

Kewajiban diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar penjadwalan utang.

Informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan perjanjian utang;
b. Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya kewajiban sebelum jatuh tempo;

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan keuangan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ekuitas
b. R/K PPKD
c. R/K SKPD

Pengakuan

a. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah

b. R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja , untuk mencatat:
   1) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan/atau penyerahan aset non kas ke Pemerintah Daerah.
   2) Sisi Kredit: Penerimaan otorisasi pencairan kas dari SKPKD dan / atau penerimaan aset non kas dari Pemerintah Daerah.
c. R/K SKPD digunakan oleh SKPKD, untuk mencatat:
   1) Sisi Debet: Penerbitan otorisasi pencairan kas dan / atau penyerahan aset non kas ke Satuan Kerja.
   2) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan / atau penerimaan aset non kas dari Satuan Kerja.
d. R/K PPKD dan R/K SKPD dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Pengungkapan

Pengungkapan ekuitas dalam CaLK memuat informasi lainnya terkait posisi ekuitas pada tanggal pelaporan keuangan.

10. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

Klasifikasi

Pendapatan-LRA diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerima Satuan Kerja atau bendahara penerimaan BLUD atau kas daerah

Pengukuran

a. Akuntansi Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan
c. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Pengungkapan

a. Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

b. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
c. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
d. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya

11. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

Pengakuan

a. pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga
b. pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja

Pengukuran

Belanja dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Pengungkapan

a. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
b. Rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK
c. Penjelasan mengenai belanja tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
d. penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

12. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

PAD

1. Pajak Daerah dengan pemungutan *Official Assessment* diakui ketika SKPD dan/ atau SPPT, SK Pengurangan, SK Keberatan, SK Pembatalan atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan.

2. Pajak daerah dengan pemungutan *self assesment* diakui ketika Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD dan/atau telah ditetapkan SKPSKB, SKPDKBT.
3. Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan laporan harian, kecuali retribusi sejenis dengan penetapan.
4. Lain-lain PAD yang sah diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. Pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan.

Pengukuran

a. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai , maka asa bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan-LO dalam mata uang asing dicatat dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengungkapan

a. Rincian pendapatan –LO sesuai dengan SAP
b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika terjadi hal-hal yang bersifat khusus
c. Penjelasan sebab-sebab selisih pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dengan realisasinya
d. Informasi lain yang dianggap perlu

13. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Klasifikasi

Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

a. Saat timbulnya kewajiban;
   1) Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai

melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran;

2) Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang;
3) Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut diterima;
4) Beban lain-lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut disahkan; atau

b. saat terjadinya konsumsi aset; atau
   1) Beban penyusutan diakui saat akhir bulan;
   2) Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika pengadaan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan setelah tanggal 15;
c. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan
d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga;
   2) Beban Persediaan diakui pada saat digunakan.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:

a. besaran timbulnya kewajiban, atau
b. besaran terjadinya konsumsi aset, atau
c. besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar

Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian lebih lanjut jenis beban diungkapkan dalam CaLK.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Kabupaten Sleman disusun menggunakan basis kas sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis kas Dengan basis tersebut maka pengakuan pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

a Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan satuan kerja atau Bendahara BLUD;

b Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja;

c Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah dan/atau bendahara pengeluaran

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Anggaran dan realisasi pendapatan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.211.680.601.205,00**	**1.176.754.056.542,90**
	Pendapatan Pajak Daerah	1.122.082.412.000,00	1.112.322.393.221,75
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.250.000.000,00	4.101.436.856,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.919.417.985,00	44.649.622.604,06
	Lain-lain PAD yang Sah	42.428.771.220,00	15.680.603.861,09
2	**Pendapatan Transfer**	**1.845.123.042.205,00**	**1.852.055.313.018,84**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.512.748.072.232,00	1.504.489.969.653,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.568.704.000,00	151.576.429.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.806.265.973,00	195.988.914.365,84
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,00**	**6.736.705.059,00**
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.736.705.059,00
	Jumlah	**3.056.803.643.410,00**	**3.035.546.074.620,74**

Pendapatan – LRA merupakan pendapatan yang diakui pada saat terjadi arus kas masuk yang menambah kekayaan daerah Sebagian pendapatan tersebut berasal dari pelunasan pendapatan tahun lalu

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.211.680.601.205,00	1.176.754.056.542,90

Pemungutan PAD berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran dan Realisasi dari komponen PAD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.122.082.412.000,00	1.112.322.393.221,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.250.000.000,00	4.101.436.856,00
3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	44.919.417.985,00	44.649.622.604,06
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.428.771.220,00	15.680.603.861,09
	Jumlah	**1.211.680.601.205,00**	**1.176.754.056.542,90**

a Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.122.082.412.000,00	1.112.322.393.221,75

Pendapatan pajak daerah diperoleh dari beberapa komponen pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	**Pajak Reklame**	**12.418.600.000,00**	**13.148.854.937,00**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	11.950.000.000,00	12.656.066.447,00
	Pajak Reklame Kain	420.000.000,00	444.109.510,00
	Pajak Reklame Berjalan	48.600.000,00	48.678.980,00
2	**Pajak Air Tanah**	**9.000.000.000,00**	**9.406.964.208,00**
	Pajak Air Tanah	9.000.000.000,00	9.406.964.208,00
3	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**	**2.000.000.000,00**	**1.306.638.823,75**
	Pajak Pasir dan Kerikil	1.150.000.000,00	119.576.661,50
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	850.000.000,00	1.187.062.162,25
4	**PBBP2**	**97.000.000.000,00**	**97.569.757.081,00**
	PBBP2	97.000.000.000,00	97.569.757.081,00
5	**BPHTB**	**232.500.000.000,00**	**249.796.926.966,00**
	BPHTB-Pemindahan Hak	225.000.000.000,00	241.161.259.926,00
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.500.000.000,00	8.635.667.040,00
6	**Pajak Restoran**	**191.500.000.000,00**	**193.442.859.865,00**
	PBJT-Restoran	179.500.000.000,00	180.783.676.912,00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	12.000.000.000,00	12.659.182.953,00
7	**PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain**	**174.971.400.000,00**	**143.205.399.555,00**
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	174.971.400.000,00	143.205.399.555,00
8	**Pajak Hotel**	**159.500.000.000,00**	**162.672.858.620,00**
	PBJT-Hotel	153.500.000.000,00	156.583.907.845,00
	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	6.000.000.000,00	6.088.950.775,00

9	**Pajak Parkir**	**3.600.000.000,00**	**3.671.891.534,00**
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.600.000.000,00	3.671.891.534,00
10	**Pajak Hiburan**	**25.950.000.000,00**	**26.868.176.632,00**
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang	8.000.000.000,00	8.308.263.618,00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.850.000.000,00	2.758.531.817,00
	PBJT-Pameran	2.900.000.000,00	2.898.042.221,00
	PBJT-Permainan Ketangkasan	7.000.000.000,00	7.142.396.006,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang	2.300.000.000,00	2.656.012.380,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	900.000.000,00	917.490.461,00
	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2.000.000.000,00	2.187.440.129,00
11	**Opsen**	**213.642.412.000,00**	**211.232.065.000,00**
	Opsen PKB	160.351.978.300,00	154.843.854.900,00
	Opsen BBNKB	53.290.433.700,00	56.388.210.100,00
	Jumlah	**1.122.082.412.000,00**	**1.112.322.393.221,75**

b Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	2.250.000.000,00	4.101.436.856,00

Pendapatan retribusi daerah diperoleh dari beberapa komponen retribusi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LRA**	**1.020.000.000,00**	**1.530.363.353,00**
	Penyewaan Tanah Dan Bangunan - LRA	735.000.000,00	1.235.490.843,00
	Penyewaan Tanah - LRA	50.000.000,00	101.962.050,00
	Penyewaan Bangunan - LRA	227.500.000,00	189.910.460,00
	Pemakaian Ruangan - LRA	0,00	0,00
	Pemakaian Kendaraan Bermotor - LRA	7.500.000,00	3.000.000,00
2	**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA- LRA**	**1.230.000.000,00**	**2.571.073.503,00**
	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	1.230.000.000,00	2.571.073.503,00
	Jumlah	**2.250.000.000,00**	**4.101.436.856,00**

c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	41.837.571.437,00	41.567.776.055,78
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	3.081.846.548,00	3.081.846.548,28
Jumlah		**44.919.417.985,00**	**44.649.622.604,06**

d Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Lain - lain PAD yang sah	42.428.771.220,00	15.680.603.861,09

Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari beberapa komponen sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA - LRA**	**42.428.771.220,00**	**15.680.603.651,09**
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	24.831.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	289.876.100,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	998.319.141,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	180.277.381,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	11.636.995,00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.300.000.000,00	6.172.968.530,71
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.206.050,00
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.322.492,00	360.205.898,60
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	22.265,00	22.265,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.351.730,00	18.846.342,00
	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	3.353.188,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.575.997,00	6.030.236,00
	Pendapatan Denda PBBP2	1.423.676.795,00	2.883.887.827,00
	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	146.487.635,00	525.666.987,00
	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering		13.661.611,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	22.984.916,00	51.472.355,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah		12.319.034,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan	1.613.168,00	4.826.853,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran		1.837.628,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran		1.667.650,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan		6.324.152,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga		4.081.124,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan		520.017,00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek,	4.368.714,00	5.677.106,00
	Pendapatan Denda Opsen PKB	139.122.400,00	313.454.400,00
	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	16.084.000,00	34.458.400,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	6.798.427.441,00	1.807.082.913,78
	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	1.733.667,00	159.943.145,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.560.000.000,00	1.637.455.190,00
	Pendapatan BLUD	0,00	134.220.131,00
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	9.474.000,00
	Jumlah	**42.428.771.220,00**	**15.680.603.651,09**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer	1.845.123.042.205,00	1.852.055.313.018,84	1.943.930.482.278,88

Pendapatan transfer yang diterima di rekening Kas Umum Daerah merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direalisasikan berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Besaran pendapatan ini sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi direalisasikan berdasar APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi dari masing-masing komponen pendapatan transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.512.748.072.232,00	1.504.489.969.653,00	1.523.728.153.910,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.568.704.000,00	151.576.429.000,00	172.797.268.500,00
3	Transfer Antar Daerah	180.806.265.973,00	195.988.914.365,84	371.121.139.997,88
Jumlah		**1.845.123.042.205,00**	**1.852.055.313.018,84**	**2.067.646.562.407,88**

a Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.512.748.072.232,00	1.504.489.969.653,00	1.523.728.153.910,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	65.153.971.000,00	59.742.463.600,00	67.701.048.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.068.885.089.000,00	1.066.803.326.415,00	1.047.026.829.000,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	11.752.548.000,00	11.202.037.429,00	48.325.090.003,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	366.956.464.232,00	366.742.142.209,00	360.675.186.907,00
	Jumlah	**1.512.748.072.232,00**	**1.504.489.969.653,00**	**1.523.728.153.910,00**

a.1 Dana Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Bagi Hasil	65.153.971.000,00	59.742.463.600,00	67.701.048.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil merupakan realisasi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	DBH PBB	996.432.000,00	922.122.800,00
2	Dbh PPH Pasal 21	59.659.542.000,00	48.976.788.600,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	5.277.349.200,00
3	Dbh Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.653.741.000,00	3.719.157.000,00
4	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.167.000,00	9.617.000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	660.000,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.624.000,00	3.624.000,00
7	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00
Jumlah		**65.153.971.000,00**	**59.742.463.600,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

a) Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	26 Februari 2025	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	99.643.200,00
2	28April 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	149.464.800,00
3	23 Juni 2025	PPKD DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	42.285.150,00
4	23 Juni 2025	PPKD DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	106.718.100,00
5	23 Juni 2025	PPKD DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	36.900,00
6	23 Juni 2025	PPKD DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah- Kabupaten/Kota	424.650,00
7	12 Agustus 2025	PPKD DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	1.425.000,00
8	12 Agustus 2025	PPKD DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	23.819.000,00
9	12 Agustus 2025	PPKD DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	90.000,00
10	29 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	49.200,00
11	29 Agustus 2025	PPKD ana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	56.380.200,00
12	29 Agustus 2025	PPKD Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian	566.200,00
13	29 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Migas Bagian Daerah	142.290.800,00
14	31 Oktober 2025	PPKD DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	49.200,00
15	31 Oktober 2025	PPKD DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	56.380.200,00
16	31 Oktober 2025	PPKD DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	566.200,00
17	31 Oktober 2025	PPKD DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	142.290.800,00
18	23 Desember 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	24.600,00
19	23 Desember 2025	PPKD DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	28.190.100,00
20	23 Desember 2025	PPKD DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	283.100,00
21	23 Desember 2025	PPKD DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	71.145.400,00
Jumlah			**922.122.800,00**

b) Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Propinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	26 Februari 2025	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.965.954.200,00
2	11-Apr-25	PPKD TDF TA 2024-THR	59.372.000,00
3	28-Apr-25	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	8.053.399.200,00
4	23 Juni 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	8.053.399.200,00
	29 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	10.737.865.600,00
	31 Oktober 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	10.737.865.600,00
	23 Desember 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.368.932.800,00
Jumlah			**48.976.788.600,00**

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	28-Apr-25	PPKD DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	895.532.100,00
2	23 Juni 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	895.532.100,00
	12 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	501.178.000,00
	29 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.194.042.800,00
	31 Oktober 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.194.042.800,00
	23 Desember 2025	PPKD Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	597.021.400,00
Jumlah			**5.277.349.200,00**

c) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	28 Februari 2025	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	365.374.100,00
2	30-Apr-25	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	548.061.150,00
3	23 Juni 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	548.061.150,00
	12 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	65.416.000,00
	29 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	730.748.200,00
	31 Oktober 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	730.748.200,00
	23 Desember 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	730.748.200,00
	Jumlah		**3.719.157.000,00**

d) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	25 Februari 2025	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi dan	6.827.000,00
	12 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi- Iuran	2.440.000,00
	12 Agustus 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	350.000,00
Jumlah			**9.617.000,00**

e) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1			
Jumlah			**-**

e) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	25 Februari 2025	Dana Bagi Hasil Kehutanan	3.624.000,00
Jumlah			**3.624.000,00**

f) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Perikanan) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	22 Januari 2025	Alokasi Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	83.380.500,00
2	19 Maret 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Perikanan	125.070.750,00
3	27 Mei 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Perikanan	125.070.750,00
4	29 Juli 2025	PPKD Dana Bagi Hasil Perikanan	166.761.000,00
5	30-Sep-25	PPKD Dana Bagi Hasil Perikanan	166.761.000,00
6	21-Nov-25	PPKD Dana Bagi Hasil Perikanan	166.761.000,00
Jumlah			**833.805.000,00**

a.2 Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.068.885.089.000,00	1.066.803.326.415,00	1.047.026.829.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	DAU	990.218.990.000,00	989.984.713.945,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	13.683.280.000,00	11.835.793.470,00
3	DAU yang ditentukan penggunaanya bidang pendidikan	41.304.914.000,00	41.304.914.000,00
4	DAU yang ditentukan penggunaanya bidang kesehatan	23.677.905.000,00	23.677.905.000,00
5	DAU yang ditentukan penggunaanya bidang pekerjaan umum		
Jumlah		**1.068.885.089.000,00**	**1.066.803.326.415,00**

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	02 Januari 2025	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	79.921.089.000,00
2	31 Januari 2025	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang	79.921.089.000,00
3	28 Februari 2025	Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
4	27 Maret 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
5	30 April 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
6	28 Mei 2025	PPKD Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	79.921.089.000,00
7	30 Juni 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
8	31 Juli 2025	PPKD DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	79.921.089.000,00
9	29 Agustus 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
10	08-Sep-25	PPKD Pengembalian TPG an Tiara Rizki Nastitijati	18.257.400,00
11	30-Sep-25	PPKD Dana Alokasi Umum	79.666.376.813,00
12	09 Oktober 2025	PPKD Pengembalian TPG TW 3 An Maria Assumta	2.178.732,00
13	31 Oktober 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
14	28-Nov-25	PPKD Dana Alokasi Umum	79.921.089.000,00
15	29 Desember 2025	PPKD Dana Alokasi Umum	10.000,00
16	30 Desember 2025	PPKD Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji	31.165.912.000,00
Jumlah			**989.984.713.945,00**

Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	21 Agustus 2025	PPKD Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan	1.865.952.365,00
2	21 Agustus 2025	PPKD Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan	1.865.952.365,00
3	29 Agustus 2025	PPKD Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK	1.866.201.654,00
4	26 September 2025	PPKD DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	161.982.441,00
5	04 Desember 2025	PPKD DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah Oktober	2.025.972.185,00
6	09 Desember 2025	PPKD DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	2.026.130.828,00
7	30 Desember 2025	PPKD Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK	2.023.601.632,00
Jumlah			**11.835.793.470,00**

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaanya bidang pendidikan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	16 Mei 2025	PPKD Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	12.391.474.000,00
2	22 September 2025	PPKD DAU Dukungan Bidang Pendidikan	18.587.211.000,00
3	09 Desember 2025	PPKD DAU Dukungan Bidang Pendidikan	10.326.229.000,00
Jumlah			**41.304.914.000,00**

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaanya bidang kesehatan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	16 Mei 2025	PPKD Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	7.103.371.000,00
	22 September 2025	PPKD DAU yang ditentukan penggunaannya Dukungan Bidang Kesehatan Tahap II TA 2025	10.655.057.000,00
	08 Desember 2025	PPKD DAU Dukungan Bidang Kesehatan	5.919.477.000,00
Jumlah			**23.677.905.000,00**

a.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	11.752.548.000,00	11.202.037.429,00	48.325.090.003,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.493.674.000,00	6.288.454.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	522.455.000,00	494.868.766,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	519.819.000,00	519.174.750,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00	206.399.998,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.000.000.000,00	3.693.139.915,00
Jumlah		**11.752.548.000,00**	**11.202.037.429,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
Jumlah			**-**

a.4 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	366.956.464.232,00	366.742.142.209,00	321.588.047.700,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	182.839.745.000,00	182.775.871.948,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.885.250.000,00	1.885.250.000,00
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	246.005.000,00	246.005.000,00
4	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.242.862.863,00	3.701.413.029,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	315.455.666,00	183.349.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.727.142.139,00	7.727.142.139,00
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	374.712.650,00	374.712.650,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		346.560.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	120.299.700.000,00	124.174.894.029,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.963.750.000,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	23.777.400.000,00	13.751.622.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	270.000.000,00	10.236.600.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.466.450.000,00	4.178.250.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	1.420.485.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		4.490.207.500,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan		183.349.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.066.430.914,00	11.066.430.914,00
18	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	346.560.000,00	0,00
	Jumlah	**366.956.464.232,00**	**366.742.142.209,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	30 Juni 2025	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	90.813.330.300,00
2	29 Desember 2025	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	91.962.541.648,00
3	29 Desember 2025	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.885.250.000,00
4	24 Februari 2025	Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum da	123.002.500,00
5	27 Agustus 2025	PPKD DAK NF Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Mu	123.002.500,00
6	26 Februari 2025	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	3.701.413.029,00
7	26 Februari 2025	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat	183.349.000,00
8	05 Maret 2025	PPKD Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.773.132.139,00
9	28 Agustus 2025	PPKD DAK NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahap 2	3.954.010.000,00
10	10 Juli 2025	PPKD Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA 20	121.867.650,00
11	12 November 2025	PPKD DAK NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan An	252.845.000,00
12	07 Agustus 2025	PPKD DAK NF Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.280.000,00
13	16 Desember 2025	PPKD DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub	173.280.000,00
14	21 Januari 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	59.327.250.000,00
15	12 Februari 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	822.600.000,00
16	16 Juni 2025	015 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang dis	3.963.750.000,00
17	05 Agustus 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	30.266.150.000,00
18	22 Agustus 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	24.965.050.000,00
19	12 September 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	4.766.492.035,00
20	29 September 2025	001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang dis	63.601.994,00
21	22 Januari 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	11.664.000.000,00
22	12 Februari 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	204.300.000,00
23	20 Maret 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	11.400.000,00
24	22 Agustus 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	1.796.400.000,00
25	12 September 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	57.000.000,00
26	30 September 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	7.110.000,00
27	30 November 2025	002 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	11.412.000,00
28	16 Juni 2025	Alokasi Dana BantuanOperasionalPenyelenggaraanPendidikan A	270.000.000,00
29	05 Agustus 2025	Alokasi Dana BantuanOperasionalPenyelenggaraanPendidikan A	9.966.600.000,00
30	17 Januari 2025	010 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	2.682.820.000,00
31	12 Februari 2025	010 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	50.405.000,00
32	22 Agustus 2025	010 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	274.620.000,00
33	30 September 2025	010 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	1.160.450.000,00
34	30 November 2025	010 Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendid	9.955.000,00
35	16 Juni 2025	Alokasi Dana BantuanOperasioanalPenyelenggaraanPendidikan	135.000.000,00
36	05 Agustus 2025	Alokasi Dana BantuanOperasionalPenyelenggaraanPendidikan K	1.285.485.000,00
37	17 September 2025	PPKD DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	4.490.207.500,00
38	11 September 2025	PPKD Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat D	183.349.000,00
39	26 Februari 2025	031 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ya	2.072.389.259,00
40	03 Juli 2025	031 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ya	5.132.102.355,00
41	21 Oktober 2025	031 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ya	3.861.939.300,00
		Jumlah	**366.742.142.209,00**

b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.568.704.000,00	151.576.429.000,00	172.797.268.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	48.593.705.000,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	127.357.323.000,00	127.357.323.000,00	124.203.563.500,00
5	Insentif Fiskal	24.211.381.000,00	24.219.106.000,00	0,00
	Jumlah	**151.568.704.000,00**	**151.576.429.000,00**	**172.797.268.500,00**

b.1 Dana Insentif Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	48.593.705.000,00

b.2 Dana Otonomi Khusus

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan Dana Otonomi Khusus.

b.3 Dana Keistimewaan

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan Dana Keistimewaan.

b.4 Dana Desa

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Desa	127.357.323.000,00	127.357.323.000,00	124.203.563.500,00

Adapun Dana Desa yang disalurkan dari Kementrian Keuangan langsung ke desa dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tgl Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	12 Maret 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	18.703.519.426,00
2	12 Maret 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	53.779.302.534,00
3	18 Maret 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	675.762.324,00
4	18 Maret 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	3.066.597.576,00
	22 Juli 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	8.558.323.424,00
	22 Juli 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	24.061.314.516,00
	06 Agustus 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	4.397.672.576,00
	06 Agustus 2025	001 Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa, 662111	13.152.344.624,00
	3 September 2025	662111 Dana Desa, 001 Alokasi Dana Desa yang disalurka	683.607.600,00
	3 September 2025	662111 Dana Desa, 001 Alokasi Dana Desa yang disalurka	278.878.400,00
			127.357.323.000,00

b5 Insentif Fiskal

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Insentif Fiskal	24.211.381.000,00	24.219.106.000,00	0,00

No.	Tgl Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	26 Mei 2025	PPKD Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal - Reguler	12.109.553.000,00
Jumlah			**12.109.553.000,00**

c Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Antar Daerah	180.806.265.973,00	195.988.914.365,84	454.227.185.187,50

Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	157.339.350.910,00	173.161.888.569,00	284.554.946.950,00
2	Bantuan Keuangan	23.466.915.063,00	22.827.025.796,84	61.372.192.854,77
Jumlah		**180.806.265.973,00**	**195.988.914.365,84**	**345.927.139.804,77**

c.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	157.339.350.910,00	173.161.888.569,00	284.554.946.950,00

Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.164.709.837,00	17.150.075.491,00	102.507.862.079,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.273.569.797,00	5.273.569.797,00	45.610.834.488,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.451.938.049,00	95.126.545.003,00	82.469.450.000,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	105.972.106,00	74.834.517,00	76.820.742,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	57.343.161.121,00	55.536.863.761,00	53.889.979.641,00
Jumlah		**157.339.350.910,00**	**173.161.888.569,00**	**284.554.946.950,00**

c.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan	23.466.915.063,00	22.827.025.796,84	61.372.192.854,77

Bantuan Keuangan terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	23.466.915.063,00	22.827.025.796,84	61.372.192.854,77
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**23.466.915.063,00**	**22.827.025.796,84**	**61.372.192.854,77**

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.736.705.059,00	8.391.453.273,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat	0,00		8.391.453.273,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	6.736.705.059,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**6.736.705.059,00**	**8.391.453.273,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah air minum berbasis kinerja	0,00	0,00	8.391.453.273,00

5.1.2 Belanja - LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	**Belanja Operasi**	**67.893.362.475,00**	**62.706.956.639,00**
	Belanja Pegawai	35.073.994.059,00	31.706.385.973,00
	Belanja Barang dan Jasa	32.819.368.416,00	31.000.570.666,00
2	**Belanja Modal**	**13.846.871.384,00**	**12.468.363.293,86**
	Belanja Modal Tanah	376.400.000,00	372.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.524.221.384,00	11.285.838.014,86
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.250.000,00	282.104.280,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	39.960.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	540.000.000,00	487.560.999,00
3	**Belanja Tak Terduga**	**17.060.407.294,00**	**14.934.412.908,00**
	Belanja Tak Terduga	17.060.407.294,00	14.934.412.908,00
4	**Belanja Transfer**	**503.770.377.850,00**	**490.357.711.741,00**
	Belanja Bagi Hasil	117.708.195.665,00	104.510.127.526,00
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	187.548.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	140.717.534,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	385.658.485.575,00	385.519.318.681,00
	Jumlah	**602.571.019.003,00**	**580.467.444.581,86**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk membiayai kegiatan BKAD Kabupaten Sleman yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Pegawai	35.073.994.059,00	31.706.385.973,00
2	Belanja Barang dan Jasa	32.819.368.416,00	31.000.570.666,00
	Jumlah	**67.893.362.475,00**	**62.706.956.639,00**

5.1.2.1 a Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	35.073.994.059,00	31.706.385.973,00

Realisasi belanja pegawai dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	5.024.582.492,00	4.719.267.739,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	470.018.264,00	407.859.326,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.500.000,00	142.940.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	241.200.000,00	165.320.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	182.410.000,00	161.720.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	270.163.280,00	230.512.860,00
7	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	70.680.500,00	55.115.081,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	144.464,00	67.249,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	341.028.000,00	279.955.555,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.088.000,00	9.736.894,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.432.000,00	29.210.881,00
12	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.395.562.000,00	1.167.395.566,00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.721.594.000,00	1.427.848.200,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	25.116.591.059,00	22.865.156.622,00
15	Belanja Pegawai - BLUD	45.000.000,00	44.280.000,00
	Jumlah	**35.073.994.059,00**	**31.706.385.973,00**

b Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	32.819.368.416,00	31.000.570.666,00

Realisasi belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	4.165.040.502,00	3.861.026.574,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
2	Belanja Jasa Kantor	11.462.907.000,00	10.389.633.618,00
3	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	102.211.500,00	101.692.700,00
4	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	275.000.000,00	268.500.000,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.750.000,00	6.438.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	51.250.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	734.000.000,00	714.536.452,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	242.000.000,00	242.000.000,00
7	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non Asn Atas Pemungutan Pajak Daerah	880.500.000,00	824.200.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	767.490.000,00	686.344.028,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.944.863.400,00	1.903.746.059,00
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	90.000.000,00	85.825.779,00
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	194.239.000,00	193.349.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	920.303.214,00	707.595.465,00
12	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak	10.395.063.800,00	10.386.430.010,00
13	Belanja Barang Dan Jasa Blud	579.000.000,00	578.002.981,00
	Jumlah	**32.819.368.416,00**	**31.000.570.666,00**

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan rincian berikut:

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja barang dan jasa - BLUD	578.002.981,00
	Jumlah	**578.002.981,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	376.400.000,00	372.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.524.221.384,00	11.285.838.014,86
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.250.000,00	282.104.280,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	39.960.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	540.000.000,00	487.560.999,00
	Jumlah	**13.846.871.384,00**	**12.468.363.293,86**

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	45.000.000,00	43.290.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	10.383.405.000,00	9.209.518.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.291.738.566,00	1.271.361.760,86
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	154.733.300,00	153.157.300,00
6	Belanja Modal Komputer	601.330.218,00	561.815.955,00
7	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Belanja Modal Rambu-Rambu	11.050.000,00	9.749.999,00
9	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.964.300,00	16.945.000,00
	Jumlah	**12.524.221.384,00**	**11.285.838.014,86**

b Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	286.250.000,00	282.104.280,00
	Jumlah	**286.250.000,00**	**282.104.280,00**

c Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	540.000.000,00	487.560.999,00
	Jumlah	**540.000.000,00**	**487.560.999,00**

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Dafda,Pembayaran Belanja Software SIMPAD	43.845.000,00
2	Dafda,Pembayaran Belanja Modal Sofware SIMBPHTB	44.289.000,00
3	Penagihan pembayaran belanja modal software berupa pembuatan modul Penagihan Pajak daerah dengan surat paksa pada SIMPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah)	44.067.000,00
4	Pembayaran belanja modal aset tidak berwujud (PENGADAAN APLIKASI SISTEM UPTD STAMAG) bulan Oktober 2025 UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	49.950.000,00
5	BKAD untuk Pembayaran Sekaligus Pemutakhiran Data Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terintegrasi SmartMap 1 Paket, SPK No. EP-01JZPFBYWCG51NW3XP6921S4VT Tanggal 14 Juli 2025 dan ADD ke 1 No. EP-01JZPFBYWCG51NW3XP6921S4VT-AD01 Tanggal 15 Agustus 2025	186.834.000,00
6	BKAD untuk Pembayaran Sekaligus Pemutakhiran Data Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terintegrasi SmartMap 1 Paket, SPK No. EP-01JZPFBYWCG51NW3XP6921S4VT Tanggal 14 Juli 2025 dan ADD ke 1 No. EP-01JZPFBYWCG51NW3XP6921S4VT-AD01 Tanggal 15 Agustus 2025	1.866.000,00
7	BKAD Pembayaran Sekaligus Penambahan Modul SISMIOP 1 Paket, Nomor SPK/SP EP-01K7KA088S99KFMNMX5GSQGJBQ Tanggal 17 Oktober 2025 kepada CV. SAMANTA MULTI RADIKA	43.899.999,00
8	Bidang Akuntansi pembayaran Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2025	49.500.000,00
9	Bid. Perbendaharaan Pengadaan Aset Tidak Berwujud, Software Aplikasi E-KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)	23.310.000,00
	Jumlah	**487.560.999,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Tak Terduga	17.060.407.294,00	14.934.412.908,00	2.125.994.386,00	14.593.248.470,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Korban Bencana 2025	94.800.000,00
2	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bulan Februari s.d Maret 2025	4.500.000.000,00
3	Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Pajak 2023 a.n Emi Indriastuti	15.550.000,00
4	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencana pada bulan Januari dan Februari 2025	92.600.000,00
5	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencana pada bulan Februari dan Maret 2025	10.950.000,00
6	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bulan Mei s.d Juni 2025	4.500.000.000,00
7	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencana pada bulan Maret s.d Mei 2025	93.700.000,00
8	BKAD untuk Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencana pada bulan Mei dan Juni 2025	43.125.000,00
9	BKAD untuk Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bulan Juli sampai dengan Agustus 2025	2.649.275.000,00
10	BKAD untuk Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bulan Juli sampai dengan Agustus 2025	350.725.000,00
11	BKAD untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran Masa Pajak September 2023 a.n Excelso Jogja City Mall	1.617.908,00
12	Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Korban Bencana pada bulan Juli dan Agustus 2025	9.150.000,00
13	BKAD untuk Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencana bulan Agustus dan September 2025	12.300.000,00
14	BKAD Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bulan September s.d Oktober 2025	1.500.000.000,00
15	BKAD Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Pajak 2024 a.n BAYU NUGROHO	21.000.000,00
16	BKAD Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Korban Bencana Kebakaran dan Angin Kencang pada Bulan Mei, Juni, September, Oktober dan November 2025	39.620.000,00
17	BKAD Tambah Uang Persediaan Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bulan Desember 2025	1.000.000.000,00
Jumlah		**14.934.412.908,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Transfer	503.770.377.850,00	490.357.711.741,00	13.412.666.109,00	489.742.951.235,00

Akun transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke entitas pelaporan lain. Anggaran Belanja transfer tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	117.708.195.665,00	104.510.127.526,00	13.198.068.139,00	92.238.047.023,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	187.548.000,00	71.523.000,00	259.071.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	140.717.534,00	3.908.076,00	144.625.610,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	385.658.485.575,00	385.519.318.681,00	139.166.894,00	397.101.207.602,00
Jumlah		**503.770.377.850,00**	**490.357.711.741,00**	**13.412.666.109,00**	**489.742.951.235,00**

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	117.708.195.665,00	104.510.127.526,00	13.198.068.139,00	92.238.047.023,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	112.939.337.700,00	99.741.397.501,00	13.197.940.199,00	86.707.860.924,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	4.768.857.965,00	4.768.730.025,00	127.940,00	5.530.186.099,00
Jumlah		**117.708.195.665,00**	**104.510.127.526,00**	**13.198.068.139,00**	**92.238.047.023,00**

b Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	187.548.000,00	71.523.000,00	259.071.000,00

c Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota Ke Provinsi	144.625.610,00	140.717.534,00	3.908.076,00	144.625.610,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi direalisasikan pada tanggal 8 Maret 2024.

d Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	385.658.485.575,00	385.519.318.681,00	139.166.894,00	397.101.207.602,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	126.550.971.625,00	126.411.804.734,00	139.166.891,00	147.297.557.538,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	127.357.323.000,00	127.357.323.000,00	0,00	125.833.460.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	131.750.190.950,00	131.750.190.947,00	3,00	123.970.190.064,00
Jumlah		**385.658.485.575,00**	**385.519.318.681,00**	**139.166.894,00**	**397.101.207.602,00**

Surplus Defisit

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	3.056.803.643.410,00	3.035.546.074.620,74	21.257.568.789,26	2.968.963.714.802,00
Belanja	602.571.019.003,00	580.467.444.581,86	22.103.574.421,14	624.206.792.706,00
Surplus/Defisit	2.454.232.624.407,00	2.455.078.630.038,88	-846.005.631,88	2.344.756.922.096,00

Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	153.419.047.928,00	153.419.047.928,02	(78.523.461.932,98)	231.942.509.861,00
Pengeluaran Pembiayaan	52.778.000.000,00	52.778.000.000,00	23.678.000.000,00	29.100.000.000,00
Pembiayaan Netto	100.641.047.928,00	100.641.047.928,02	(102.201.461.932,98)	202.842.509.861,00

Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penggunaan SILPA	2.554.873.672.335,00	2.555.719.677.966,90	8.120.246.009,90	2.547.599.431.957,00

Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	52.778.000.000,00	52.778.000.000,00	23.678.000.000,00	29.100.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Surplus/Defisit	2.454.232.624.407,00	2.455.078.630.038,88	-846.005.631,88	2.344.756.922.096,00
Pembiayaan Netto	100.641.047.928,00	100.641.047.928,02	(0,02)	202.842.509.861,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	2.554.873.672.335,00	2.555.719.677.966,90	-846.005.631,90	2.547.599.431.957,00

5.2 NERACA

5.2.1 Aset

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Aset	144.777.640.129,26	192.015.440.448,90	(47.237.800.319,64)

Saldo aset tersebut terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Aset Lancar	62.875.201.179,48	103.481.657.165,08	-40.606.455.985,60
2	Aset Tetap	81.250.730.290,33	81.907.043.565,92	-656.313.275,59
3	Aset Lainnya	658.426.968,45	526.739.717,90	131.687.250,55
4	Investasi Jangka Panjang	-160.901.530,26	6.100.000.000,00	-6.260.901.530,26
5	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Properti Investasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**144.623.456.908,00**	**192.015.440.448,90**	**-47.391.983.540,90**

5.2.1.1 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Aset Lancar	62.875.201.179,48	103.481.657.165,08	-40.606.455.985,60

Saldo aset lancar Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	2.281.656.037,00	1.126.844.727,00	1.154.811.310,00
2.	Piutang Pajak	142.942.792.168,00	150.424.410.798,00	-7.481.618.630,00
3.	Piutang Retribusi	890.235.782,00	750.994.832,00	139.240.950,00
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	31.655.502.918,00	-31.655.502.918,00
5.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.332.866.213,52	5.100.880.866,81	231.985.346,71
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	6.718.309,00	-	6.718.309,00
7.	Penyisihan Piutang	(88.954.775.489,68)	(86.076.493.392,90)	-2.878.282.096,78
8.	Beban Dibayar Dimuka	14.693.625,00	27.193.625,00	-12.500.000,00
9.	Persediaan	361.014.534,64	472.322.791,17	-111.308.256,53
Jumlah		**62.875.201.179,48**	**103.481.657.165,08**	**(40.606.455.985,60)**

5.2.1.1. a Kas dan Setara Kas

Kas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah			-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran			-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	12.598.772,00	2.933.052,00	9.665.720,00
4	Kas di BLUD	2.269.057.265,00	1.123.911.675,00	1.145.145.590,00
7	Kas Dana Desa			-
8	Kas Dana BOS			
9	Kas Dana BOSP			-
10	Kas Dana BOK Puskesmas			-
Jumlah		**2.281.656.037,00**	**1.126.844.727,00**	**1.154.811.310,00**

5.2.1.1. a.a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Sisa UYHD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.1.1. a.b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun per 31 Desember 2025 belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
3	PBBP2	12.598.772,00	2.933.052,00	9.665.720,00
4	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
5	PBJT-Restoran	0,00	0,00	0,00
6	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	0,00	0,00
7	PBJT-Hotel	0,00	0,00	0,00
8	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	0,00	0,00
9	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	0,00	0,00
10	PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**12.598.772,00**	**2.933.052,00**	**9.665.720,00**

5.2.1.1. a.c. Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 merupakan saldo yang terdapat pada rekening Kas BLUD.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Jasa giro	508.726.330,00	374.506.199,00	134.220.131,00
2.	Kontribusi penguatan modal	1.749.405.973,00	740.382.004,00	1.009.023.969,00
3	Kelebihan setor DPM	0,00	8.550.000,00	
4	Denda Penguatan Modal	10.924.962,00	4.776.722,00	
Jumlah		**2.269.057.265,00**	**1.128.214.925,00**	**1.143.244.100,00**

5.2.1.1. b. Piutang Pajak

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Piutang Pajak (bruto)	142.942.792.168,00	150.424.410.798,00	-7.481.618.630,00
Penyisihan Piutang	-86.058.044.818,60	-83.167.602.021,77	-2.890.442.796,83
Piutang Netto	**56.884.747.349,40**	**67.256.808.776,23**	**-10.372.061.426,83**

Piutang pajak merupakan saldo piutang pajak yang sudah ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD Kurang Bayar (SKPDKB), SKPDKB Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) namun belum dibayar oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2025

Piutang bruto dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00	485.034.469,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air tanah	330.990.731,00	394.812.136,00	(63.821.405,00)
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00	61.128.000,00	(30.618.000,00)
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	241.378.773,00	55.729.656,00	185.649.117,00
6	Piutang PBBP2	134.185.558.097,00	141.230.281.055,00	(7.044.722.958,00)
7	Piutang PBJT-Restoran	4.740.535.055,00	5.551.994.575,00	(811.459.520,00)
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.925.455,00	2.440.455,00	(515.000,00)
9	Piutang PBJT-Hotel	2.560.273.822,00	3.578.875.670,00	(1.018.601.848,00)
10	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	65.706.159,00	264.584.896,00	(198.878.737,00)
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	9.320.800,00	4.059.800,00	5.261.000,00
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	220.185.256,00	241.224.762,00	(21.039.506,00)
13	Piutang PBJT-Pameran	288.000,00	288.000,00	-

14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran	6.300.000,00	46.974.000,00	-40.674.000,00
15	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan		0,00	-
16	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi		0,00	-
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA	63.525.551,00	228.711.135,00	(165.185.584,00)
Jumlah		**142.942.792.168,00**	**152.147.398.609,00**	**-9.204.606.441,00**

Penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jenis	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00	485.034.469,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air tanah	330.990.731,00	91.410.639,32	239.580.091,68
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00	0,00	30.510.000,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	241.378.773,00	7.689.319,94	233.689.453,06
6	Piutang PBBP2	134.185.558.097,00	81.721.314.052,29	52.464.244.044,71
7	Piutang PBJT-Restoran	4.740.535.055,00	1.313.521.491,98	3.427.013.563,02
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.925.455,00	1.657.455,00	268.000,00
9	Piutang PBJT-Hotel	2.560.273.822,00	2.258.824.593,53	301.449.228,47
10	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	65.706.159,00	24.490.680,49	41.215.478,51
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	9.320.800,00	2.056.205,00	7.264.595,00
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	220.185.256,00	109.209.118,25	110.976.137,75
13	Piutang PBJT-Pameran	288.000,00	144.000,00	144.000,00
14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
15	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00		0,00
16	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00		0,00
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi	63.525.551,00	19.877.793,80	43.647.757,20
18				
Jumlah		**142.942.792.168,00**	**86.042.789.818,60**	**56.900.002.349,40**

5.2.1.1. b.1) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

1. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	-	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	-	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	-	0,00
4	> 5 Tahun	485.034.469,00	100%	485.034.469,00	0,00
Jumlah		**485.034.469,00**		**485.034.469,00**	**0,00**

2. Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	-	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	-	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	-	0,00
4	> 5 Tahun	1.260.000,00	100%	1.260.000,00	0,00
Jumlah		**1.260.000,00**		**1.260.000,00**	**0,00**

3. Piutang Pajak Air Tanah

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	156.815.263,00	0,50%	784.076,32	156.031.186,69
2	> 1 s.d. 2 Tahun	31.221.310,00	10%	3.122.131,00	28.099.179,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	110.899.452,00	50%	55.449.726,00	55.449.726,00
4	> 5 Tahun	32.054.706,00	100%	32.054.706,00	0,00
Jumlah		**330.990.731,00**		**91.410.639,32**	**239.580.091,69**

4. Piutang Pajak Pasir dan Kerikil

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	-	-
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	-	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	30.510.000,00	50%	15.255.000,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	-	0,00
Jumlah		**30.510.000,00**		**15.255.000,00**	**-**

5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	200.805.867,00	0,50%	1.004.029,34	199.801.837,67
2	> 1 s.d. 2 Tahun	34.002.906,00	10%	3.400.290,60	30.602.615,40
3	> 2 s.d. 5 Tahun	6.570.000,00	50%	3.285.000,00	3.285.000,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		**241.378.773,00**		**7.689.319,94**	**233.689.453,07**

6. Piutang PBJT-Restoran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	2.578.072.136,00	0,50%	12.890.360,68	2.565.181.775,32
2	> 1 s.d. 2 Tahun	379.133.298,00	10%	37.913.329,80	341.219.968,20
3	> 2 s.d. 5 Tahun	1.041.223.639,00	50%	520.611.819,50	520.611.819,50
4	> 5 Tahun	742.105.982,00	100%	742.105.982,00	0,00
Jumlah		**4.740.535.055,00**		**1.313.521.491,98**	**3.427.013.563,02**

7. Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	-	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	-	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	536.000,00	50%	268.000,00	268.000,00
4	> 5 Tahun	1.389.455,00	100%	1.389.455,00	0,00
Jumlah		**1.925.455,00**		**1.657.455,00**	**268.000,00**

8. Piutang PBJT-Hotel

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	62.671.446,00	0,50%	313.357,23	62.358.088,77
2	> 1 s.d. 2 Tahun	213.087.898,00	10%	21.308.789,80	191.779.108,20
3	> 2 s.d. 5 Tahun	94.624.063,00	50%	47.312.031,50	47.312.031,50
4	> 5 Tahun	2.189.890.415,00	100%	2.189.890.415,00	0,00
Jumlah		**2.560.273.822,00**		**2.258.824.593,53**	**301.449.228,47**

9. Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	-	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	43.530.000,00	10%	4.353.000,00	39.177.000,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	4.076.957,00	50%	2.038.478,50	2.038.478,50
4	> 5 Tahun	18.099.202,00	100%	18.099.202,00	0,00
Jumlah		**65.706.159,00**		**24.490.680,50**	**41.215.478,50**

10. Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	5.261.000,00	0,50%	26.305,00	5.234.695,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	4.059.800,00	50%	2.029.900,00	2.029.900,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		**9.320.800,00**		**2.056.205,00**	**7.264.595,00**

11. Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	1.333.151,00	0,50%	6.665,76	1.326.485,25
2	> 1 s.d. 2 Tahun	2.884.000,00	10%	288.400,00	2.595.600,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	214.108.105,00	50%	107.054.052,50	107.054.052,50
4	> 5 Tahun	1.860.000,00	100%	1.860.000,00	0,00
Jumlah		**220.185.256,00**		**109.209.118,26**	**110.976.137,75**

12. Piutang PBJT-Pameran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	288.000,00	50%	144.000,00	144.000,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		**288.000,00**		**144.000,00**	**144.000,00**

13. Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	6.300.000,00	100%	6.300.000,00	0,00
Jumlah		**6.300.000,00**		**6.300.000,00**	**0,00**

14. Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	44.151.258,00	10%	4.415.125,80	39.736.132,20
3	> 2 s.d. 5 Tahun	7.823.250,00	50%	3.911.625,00	3.911.625,00
4	> 5 Tahun	11.551.043,00	100%	11.551.043,00	0,00
Jumlah		**63.525.551,00**		**19.877.793,80**	**43.647.757,20**

15. Piutang PBBP2

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	11.488.842.638,00	0,50%	57.444.213,19	11.431.398.424,81
2	> 1 s.d. 2 Tahun	27.346.578.326,00	10%	2.734.657.832,60	24.611.920.493,40
3	> 2 s.d. 5 Tahun	32.841.850.253,00	50%	16.420.925.126,50	16.420.925.126,50
4	> 5 Tahun	62.508.286.880,00	100%	62.508.286.880,00	0,00
Jumlah		**134.185.558.097,00**		**81.721.314.052,29**	**52.464.244.044,71**

5.2.1.1. b.2) Piutang Pajak Netto

Piutang pajak netto merupakan selisih dari piutang pajak dikurangi piutang pajak tidak tertagih.

5.2.1.1. c Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Piutang Retribusi	890.235.782,00	750.994.832,00	139.240.950,00
Penyisihan Piutang	(751.464.176,75)	(750.767.972,00)	(696.204,75)
Piutang Netto	**138.771.605,25**	**226.860,00**	**138.544.745,25**

Adapun rincian per jenis piutang retribusi sebagai berikut:

No	Jenis	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	328.585.782,00	189.814.176,75	138.771.605,25
2	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	561.650.000,00	561.650.000,00	0,00
Jumlah		**890.235.782,00**	**751.464.176,75**	**138.771.605,25**

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2024 terdiri dari:

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NVR (Rp)
1	PT. PSS tahun 2015	83.701.832,00	83.701.832,00	0,00
2	Duriyatun	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00
3	Yan Farhas	36.675.000,00	36.675.000,00	0,00
4	M Farhan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5	Dyah Pramudita	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6	Waljid Budi Lestarianto	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00
7	Dicky Pratama Putra (Alka Pratama)	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
8	Shafa Sannisshara (2025)	22.400.000,00	112.000,00	22.288.000,00
9	Dhiani Kurnia Sari (2025)	13.600.000,00	68.000,00	13.532.000,00
10	Retna Ningsih (2025)	18.000.000,00	90.000,00	17.910.000,00
11	Dwi Krisdiyanta (2025)	85.468.950,00	427.344,75	85.041.605,25
Jumlah		**328.585.782,00**	**189.814.176,75**	**138.771.605,25**

Piutang retribusi rekreasi dan olahraga Tahun 2024 terdiri dari:

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan	NVR (Rp)
1	PT. PSS tahun 2015	53.350.000,00	53.350.000,00	0,00
2	Manukwari	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
3	Raja Ampat	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00
4	Drs Wahyu Murdayat	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
5	Stevi S Wibowo	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Jumlah		**561.650.000,00**	**561.650.000,00**	**0,00**

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	0 s/d 1 bulan	139.468.950,00	0,50%	697.344,75	138.771.605,25
2	>1 s/d 3 bulan	0,00	10%	0,00	0,00
3	>3 s/d 12 bulan	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 12 bulan	750.766.832,00	100%	750.766.832,00	0,00
Jumlah		**890.235.782,00**		**751.464.176,75**	**138.771.605,25**

5.2.1.1. d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.332.866.213,52	5.100.880.866,81	231.985.346,71
Penyisihan Piutang	-2.145.266.494,33	-2.158.123.399,13	12.856.904,80
Piutang Netto	**3.187.599.719,19**	**2.942.757.467,68**	**244.842.251,51**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang sudah ditetapkan besarannya namun sampai 31 Desember 2025 belum dilakukan pembayaran dan belum diterima di Kas Daerah. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	4.643.069.613,52	4.355.271.066,81	287.798.546,71
2	Piutang BLUD	689.796.600,00	745.609.800,00	-55.813.200,00
Jumlah		**5.332.866.213,52**	**5.100.880.866,81**	**231.985.346,71**

1. Piutang Denda Pajak
   Piutang Denda Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	68.798.867,80	43.258.332,40	25.540.535,40
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	14.644.800,00	10.389.940,11	4.254.859,89
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan	25.668.774,00		25.668.774,00
4	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan	2.898.907.681,10	740.279.538,77	2.158.628.142,33
5	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-	568.041.989,74	160.717.703,73	407.324.286,01
6	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-	945.698,40	817.058,40	128.640,00
7	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	896.041.886,56	782.181.353,55	113.860.533,01
8	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah	3.613.628,52	1.647.418,60	1.966.209,92
9	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau	4.918.706,00	989.558,37	3.929.147,63
10	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	107.228.840,40	56.771.020,20	50.457.820,20
11	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	138.240,00	69.120,00	69.120,00
12	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	393.700,00	1.968,50	391.731,50
13	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
14	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	50.702.801,00	6.388.054,20	44.314.746,80
Jumlah		**4.643.069.613,52**	**1.806.535.066,83**	**2.836.534.546,69**

2 Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Pendapatan BLUD	689.796.600,00	338.731.427,50	351.065.172,50
		689.796.600,00	**338.731.427,50**	**351.065.172,50**

Piutang Kontribusi Penguatan Modal adalah kontribusi terutang yang telah jatuh tempo pembayarannya berdasarkan perjanjian tetapi

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
A.	**APBD**			
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	215.607.500,00	278.237.500,00	-62.630.000,00
2.	Disperindag	45.556.200,00	51.972.200,00	-6.416.000,00
3.	Dinas Koperasi dan UKM	91.400.500,00	60.548.950,00	30.851.550,00
4.	Dinas Pariwisata	44.375.000,00	32.000.000,00	12.375.000,00
5.	Dinas P3A, PP dan KB	9.900.000,00	21.477.000,00	-11.577.000,00
6.	Dinas Tenaga Kerja	62.958.000,00	67.590.500,00	-4.632.500,00
7.	Dinas Sosial	12.025.000,00	17.670.000,00	-5.645.000,00
8.	Bagian Perekonomian	72.500.000,00	82.750.000,00	-10.250.000,00
9.	PMD	123.525.000,00	121.414.250,00	2.110.750,00
	Jumlah A	**677.847.200,00**	**733.660.400,00**	**-57.923.950,00**
B.	APBN			
1.	Disperindag	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah B	**11.949.400,00**	**11.949.400,00**	**0,00**
	Jumlah A + B	**689.796.600,00**	**745.609.800,00**	**-57.923.950,00**

No	SKPD	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
A.	**APBD**			
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	215.607.500,00	139.776.212,50	75.831.287,50
2.	Disperindag	45.556.200,00	33.759.975,00	11.796.225,00
3.	Dinas Koperasi dan UKM	91.400.500,00	9.520.877,50	81.879.622,50
4.	Dinas Pariwisata	44.375.000,00	3.206.875,00	41.168.125,00
5.	Dinas P3A, PP dan KB	9.900.000,00	3.326.437,50	6.573.562,50
6.	Dinas Tenaga Kerja	62.958.000,00	60.563.000,00	2.395.000,00
7.	Dinas Sosial	12.025.000,00	2.630.775,00	9.394.225,00
8.	Bagian Perekonomian	72.500.000,00	25.567.500,00	46.932.500,00
9	PMD	123.525.000,00	48.430.375,00	75.094.625,00
	Jumlah A	**677.847.200,00**	**326.782.027,50**	**351.065.172,50**
B.	APBN			
1.	Disperindag	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah B	**11.949.400,00**	**11.949.400,00**	**0,00**
	Jumlah A + B	**689.796.600,00**	**338.731.427,50**	**351.065.172,50**

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang kontribusi penguatan modal adalah sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
A.	**APBD**				
1.	**Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	63.742.500,00	0,50%	318.712,50	63.423.787,50
	> 1 s.d. 3 tahun	5.925.000,00	10%	592.500,00	5.332.500,00
	> 3 s.d. 5 tahun	14.150.000,00	50%	7.075.000,00	7.075.000,00
	> 5 tahun	131.790.000,00	100%	131.790.000,00	0,00
	Jumlah (1)	**215.607.500,00**		**139.776.212,50**	**75.831.287,50**
2.	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	7.005.000,00	0,50%	35.025,00	6.969.975,00
	> 1 s.d. 3 tahun	5.362.500,00	10%	536.250,00	4.826.250,00
	> 3 s.d. 5 tahun		50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	33.188.700,00	100%	33.188.700,00	0,00
	Jumlah (2)	**45.556.200,00**		**33.759.975,00**	**11.796.225,00**
3.	**Dinas Koperasi dan UKM**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	59.375.500,00	0,50%	296.877,50	59.078.622,50
	> 1 s.d. 3 tahun	18.940.000,00	10%	1.894.000,00	17.046.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	11.510.000,00	50%	5.755.000,00	5.755.000,00
	> 5 tahun	1.575.000,00	100%	1.575.000,00	0,00
	Jumlah (3)	**91.400.500,00**		**9.520.877,50**	**81.879.622,50**
4.	**Dinas Pariwisata**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	41.375.000,00	0,50%	206.875,00	41.168.125,00
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	0,00
	Jumlah (4)	**44.375.000,00**		**3.206.875,00**	**41.168.125,00**
5.	**Dinas P3A, PP dan KB**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	4.537.500,00	0,50%	22.687,50	4.514.812,50
	> 1 s.d. 3 tahun	2.287.500,00	10%	228.750,00	2.058.750,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	3.075.000,00	100%	3.075.000,00	0,00
	Jumlah (5)	**9.900.000,00**		**3.326.437,50**	**6.573.562,50**
6.	**Dinas Tenaga Kerja**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	2.000.000,00	0,50%	10.000,00	1.990.000,00
	> 1 s.d. 3 tahun	450.000,00	10%	45.000,00	405.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	60.508.000,00	100%	60.508.000,00	0,00
	Jumlah (6)	**62.958.000,00**		**60.563.000,00**	**2.395.000,00**

7.	**Dinas Sosial**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	3.155.000,00	0,50%	15.775,00	3.139.225,00
	> 1 s.d. 3 tahun	6.950.000,00	10%	695.000,00	6.255.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	1.920.000,00	100%	1.920.000,00	0,00
	Jumlah (7)	**12.025.000,00**		**2.630.775,00**	**9.394.225,00**
8.	**Bagian Perekonomian**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	13.500.000,00	0,50%	67.500,00	13.432.500,00
	> 1 s.d. 3 tahun	10.000.000,00	10%	1.000.000,00	9.000.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	49.000.000,00	50%	24.500.000,00	24.500.000,00
	> 5 tahun	0,00	100%	0,00	0,00
	Jumlah (8)	**72.500.000,00**		**25.567.500,00**	**46.932.500,00**
9.	**PMD**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	17.075.000,00	0,50%	85.375,00	16.989.625,00
	> 1 s.d. 3 tahun	48.450.000,00	10%	4.845.000,00	43.605.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	29.000.000,00	50%	14.500.000,00	14.500.000,00
	> 5 tahun	29.000.000,00	100%	29.000.000,00	0,00
	Jumlah (8)	**123.525.000,00**		**48.430.375,00**	**75.094.625,00**
	Jumlah (A = 1 s.d. 9)	**677.847.200,00**		**326.782.027,50**	**351.065.172,50**
B.	**APBN**				
1.	**Dinas Perindustrian, dan Perdagangan**				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	11.949.400,00	100%	11.949.400,00	0,00
		11.949.400,00		**11.949.400,00**	**0,00**
	Jumlah (B)	**11.949.400,00**		**11.949.400,00**	**0,00**
	Jumlah (A + B)	**689.796.600,00**		**338.731.427,50**	**351.065.172,50**

5.2.1.1. Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.060.503,00	8.071.765.663,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.850.583.501,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	5.483.336.049,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.657.806,00	11.876.106,00
	Jumlah	**6.718.309,00**	**18.417.561.319,00**

5.2.1.1. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	14.693.625,00	14.693.625,00	-

Beban Dibayar Dimuka merupakan belanja kepada pihak ketiga yang sudah dibayarkan namun peruntukannya masih untuk beberapa waktu mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	sewa aplikasi whatsapp blast masa sewa 22 Mei 2024 - 22 Mei 2025	14.693.625,00	14.693.625,00
	Jumlah	**27.193.625,00**	**14.693.625,00**

5.2.1.1. I Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
2. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu harga pasar yang berlaku pada saat penilaian.
5. Persediaan dinilai dengan menggunakan MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama).
6. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
7. Persediaan yang berasal dari belanja tak terduga dan sumbangan/donasi dalam keadaan darurat bencana dinilai dengan menggunakan metode harga terakhir.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Persediaan	361.014.534,64	472.322.791,17	(111.308.256,53)

Nilai persediaan merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	Bahan	**4.072.000,00**	**2.062.960,00**	**2.009.040,00**
1	Bahan bangunan dan konstruksi	4.030.000,00	413.944,00	3.616.056,00
2	Bahan/ Bibit Tanaman	42.000,00	1.649.016,00	-1.607.016,00
	Suku Cadang	**611.280,00**	**688.980,00**	**0,00**
3	Suku Cadang Alat Angkutan	225.000,00	225.000,00	0,00
	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	77.700,00	
4	Suku Cadang Alat Bengkel	386.280,00	386.280,00	0,00

	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	**347.020.517,14**	**467.311.931,17**	**-120.291.414,03**
5	Alat tulis kantor	103.680.253,50	143.134.965,69	(39.454.712,19)
6	Kertas dan cover	49.803.345,99	74.924.506,73	(25.121.160,74)
7	Benda pos	10.910.000,00	20.060.000,00	(9.150.000,00)
8	Bahan komputer	77.423.411,50	112.190.920,00	(34.767.508,50)
9	Perabot kantor	93.522.845,15	105.970.124,75	(12.447.279,60)
10	Alat listrik	5.676.161,00	6.966.914,00	(1.290.753,00)
11	Perlengkapan dinas	325.000,00	325.000,00	-
12	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	5.679.500,00	3.739.500,00	1.940.000,00
	Obat-obatan	**1.874.985,00**	**0,00**	**1.874.985,00**
13	Obat	1.874.985,00	0,00	1.874.985,00
	Persediaan untuk dijual/diserahkan	**7.435.752,50**	**2.258.920,00**	**5.176.832,50**
14	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	7.435.752,50	2.258.920,00	5.176.832,50
	Jumlah	**361.014.534,64**	**472.322.791,17**	**-111.230.556,53**

5.2.1.2 Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
Aset Tetap	81.250.730.290,33	81.907.043.565,92	(656.313.275,59)
Jumlah	**81.250.730.290,33**	**81.907.043.565,92**	**(656.313.275,59)**

Pada tahun 2025 Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp81.250.730.290,33, mengalami penurunan Rp656.313.275,59 dari nilai aset tetap

- Aset tetap tersebut telah dilakukan penyusutan
- Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
- Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat
- Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat
- Kebijakan aset tetap tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Nilai aset tetap yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
1	Tanah	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	22.399.042.505,26	19.643.375.162,72	2.755.667.342,54
3	Gedung & Bangunan	130.388.255.187,19	130.199.918.157,19	188.337.030,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	223.751.360,00	223.751.360,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya			0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(71.775.137.262,12)	(68.174.819.613,99)	(3.600.317.648,13)
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.818.500,00	14.818.500,00	-
	Jumlah	**81.250.730.290,33**	**81.907.043.565,92**	**(656.313.275,59)**

Hasil perhitungan penyusutan aset tetap tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
	Tanah	**-**	**-**	**0,00**
1	Tanah	-		0,00
	Peralatan dan Mesin	**22.399.042.505,26**	**17.482.173.151,93**	**4.916.869.353,33**
1	Alat-alat Besar	761.440.500,00	758.769.071,42	2.671.428,58
2	Alat-alat Angkutan	4.093.650.706,00	2.475.843.241,05	1.617.807.464,95
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	185.234.000,00	164.963.041,44	20.270.958,56
4	Alat Pertanian	4.250.000,00	3.762.500,01	487.499,99
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.625.436.450,01	6.434.309.215,50	2.191.127.234,51
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	433.894.735,00	284.577.828,98	149.316.906,02
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
8	Alat Laboratorium	275.181.900,00	268.473.358,25	6.708.541,75
9	Alat Persenjataan	13.965.000,00	13.965.000,03	-0,03
10	Komputer	7.433.072.565,25	6.536.517.873,03	896.554.692,22
11	Rambu-rambu	16.409.999,00	419.400,00	15.990.599,00
12	Peralatan Olahraga	556.506.650,00	540.572.622,22	15.934.027,78
	Gedung dan Bangunan	**130.388.255.187,19**	**54.232.439.956,99**	**76.155.815.230,20**
1	Bangunan Gedung	130.388.255.187,19	54.232.439.956,99	76.155.815.230,20
2	Monumen	0,00	0,00	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	**223.751.360,00**	**60.524.153,20**	**163.227.206,80**
1	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
2	Bangunan Air	101.519.360,00	13.877.553,09	87.641.806,91
3	Instalasi	19.965.000,00	5.323.999,92	14.641.000,08
4	Jaringan	102.267.000,00	41.322.600,19	60.944.399,81
	Aset Tetap Lainya	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**14.818.500,00**	**0,00**	**14.818.500,00**
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.818.500,00	0,00	14.818.500,00
				0,00
	Jumlah	**153.025.867.552,45**	**71.775.137.262,12**	**81.250.730.290,33**

5.2.1.2 a Peralatan Dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
Peralatan dan Mesin	22.399.042.505,26	19.643.375.162,72	2.755.667.342,54

Kebijakan akuntansi peralatan dan mesin sebagai berikut:

1 Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
2 Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap
3 Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp30.000.000 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila
  a Menambah fungsi;
  b Mengubah fungsi; atau
  c Menambah asesoris/komponen peralatan

5.2.1.2 b Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	130.388.255.187,19	130.199.918.157,19	188.337.030,00

Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	**Gedung dan Bangunan**	**130.388.255.187,19**
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.066.519.930,00
	Bangunan Gudang	54.900.000,00
	Bangunan Kesehatan	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	118.183.648.907,00
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	419.173.000,19
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	54.386.000,00
	Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.500.000,00
	Bangunan Terbuka	25.267.000,00
	Bangunan Peternakan/Perikanan	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	492.996.650,00
	Taman	20.863.700,00
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
	Tugu	
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
	Jumlah	**130.388.255.187,19**

5.2.1.2 c Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan Rp
1	Jalan			0,00
2	Bangunan Air Irigasi	49.583.600,00	49.583.600,00	0,00
3	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah			0,00
4	Bangunan Air Bersih/Air Baku	23.310.460,00	23.310.460,00	0,00
5	Bangunan Air Kotor			0,00
6	Instalasi Air Bersih/Air Baku	19.965.000,00	19.965.000,00	0,00
7	Instalasi Air Kotor	28.625.300,00	28.625.300,00	0,00
8	Jaringan Air Minum	78.617.000,00	78.617.000,00	0,00
9	Jaringan Listrik			0,00
10	Jaringan Telepon	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00
Jumlah		**223.751.360,00**	**223.751.360,00**	**0,00**

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1					
2					
3					
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-758.769.071,42
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-2.475.843.241,05
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-164.963.041,44
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-3.762.500,01
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-6.434.309.215,50
6	Akumulasi Penyusutan Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	-284.577.828,98
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-268.473.358,25
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-13.965.000,03
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-6.536.517.873,03
11	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-419.400,00
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-540.572.622,22
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-54.232.439.956,99
14	Akumulasi Penyusutan Monumen	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-13.877.553,09
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-5.323.999,92
17	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-41.322.600,19
18	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00
Jumlah		**-71.775.137.262,12**

Akumulasi penyusutan dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa,dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	ASET TETAP	
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat-Alat Besar Darat	9
2	Alat-Alat Besar Apung	7
3	Alat-alat Bantu	6
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	6
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1
6	Alat Angkut Apung Bermotor	9
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2
8	Alat Angkut Bermotor Udara	19
9	Alat Bengkel Bermesin	9
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
11	Alat Ukur	4
12	Alat Pengolahan Pertanian	3
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	3
14	Alat Kantor	4
15	Alat Rumah Tangga	4
16	Peralatan Komputer	3
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
18	Alat Studio	4
19	Alat Komunikasi	4
20	Peralatan Pemancar	9
21	Alat Kedokteran	4
22	Alat Kesehatan	4
23	Unit-Unit Laboratorium	7

24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	9
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	14
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	14
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	9
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	14
31	Senjata Api	9
32	Persenjataan Non Senjata Api	2
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	49
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	49
3	Bangunan Menara	39
4	Bangunan Bersejarah	49
5	Tugu Peringatan	49
6	Candi	49
7	Monumen/Bangunan Bersejarah	49
8	Tugu Peringatan Lain	49
9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	49
10	Rambu-Rambu	49
11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	49
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	Jalan	9
2	Jembatan	49
3	Bangunan Air Irigasi	49
4	Bangunan Air Pasang Surut	49
5	Bangunan Air Rawa	24
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	9
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9
8	Bangunan Air Bersih/Baku	39
9	Bangunan Air Kotor	39
10	Bangunan Air	39
11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	29
12	Instalasi Air Kotor	29
13	Instalasi Pengolahan Sampah	9
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	9
15	Instalasi Pembangkit Listrik	39
16	Instalasi Gardu Listrik	39
17	Instalasi Pertahanan	29
18	Instalasi Gas	29
19	Instalasi Pengaman	19
20	Jaringan Air Minum	29
21	Jaringan Listrik	39
22	Jaringan Telepon	19
23	Jaringan Gas	29

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	**Aset Tak Berwujud**	**4.269.604.999,00**	**3.782.044.000,00**	**487.560.999,00**
	- Software	4.269.604.999,00	3.782.044.000,00	487.560.999,00
2	**Aset Lain- lain**	**977.197.758,47**	**3.026.358.407,52**	**-2.049.160.649,05**
	- Aset lain-lain/Barang Rusak	977.197.758,47	3.026.358.407,52	-2.049.160.649,05
3	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**-3.672.680.030,55**	**-3.338.075.785,30**	**-334.604.245,25**
4	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**	**-915.695.758,47**	**-2.943.586.904,32**	**2.027.891.145,85**
	JUMLAH	**658.426.968,45**	**526.739.717,90**	**131.687.250,55**

5.2.1.3 a Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud merupakan nilai perolehan untuk pengadaan Aset Tak Berwujud yang terdiri dari software dan kajian Atas nilai software tersebut telah

No	Uraian	Nilai Software (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Oracle database di bidang penetapan	65.175.000,00	65.175.000,00	0,00
2	MODUL SIM GAJI	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
3	Software Inventarisasi Bidang Aset	46.970.000,00	46.970.000,00	0,00
4	Pengadaan Software Bridging Virtual Account (Bidang Penagihan)	47.362.000,00	47.362.000,00	0,00
5	Pembuatan Modul E-Surat Kab Sleman Bidang Anggaran	10.000.000,00	9.333.333,33	666.666,67
6	pengadaan software sensus BMD Nomor SPK 027/152.1/SPK/Sens	52.170.000,00	32.171.500,00	19.998.500,00
7	Pekerjaan SIG Aset Kab. Sleman tahun 2022	44.500.000,00	27.441.666,67	17.058.333,33
8	Pengadaan Software Sistem Informasi Manajemen SIM PBB secara	236.920.000,00	236.920.000,00	0,00
9	SIM DPM	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
10	Reklasifikasi dari modal BLUD (pengadaan SIADPM) UPT PDPM	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00
11	WEBSITE DPKAD	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00
12	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Belanja Barang dan Ja	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
13	SIMAKDA/SIADINDA	1.264.250.000,00	1.264.250.000,00	0,00
14	pembayaran belanja modal software penatausahaan piutang pajak da	43.734.000,00	21.867.000,00	21.867.000,00
15	SIM ASET	247.148.500,00	247.148.500,00	0,00
16	Modal Software Sim PBB Bid Penagihan	88.020.000,00	45.918.500,00	42.101.500,00
17	SIM PERSEDIAAN	247.916.000,00	247.916.000,00	0,00
18	Pengadaan Belanja modal Software Informasi Manajemen BPHTB B	546.668.000,00	546.668.000,00	0,00
19	Pembayaran belanja modal Software SIMPAD (Bidang Dafda)	436.940.500,00	352.217.609,63	84.722.890,37
20	SMART MAP (Pemutakhiran Data Peta Blok Pajak Bumi Bangunan	188.700.000,00	9.435.000,00	179.265.000,00
21	Pembelian Software Modul Aplikasi SISMIOP	131.589.999,00	31.971.730,13	99.618.268,87
22	Penambahan modul menu laporan dana keistimewaan di SIKD (Bid	231.971.000,00	170.718.190,80	61.252.809,20
23	Pengadaan Software Aplikasi E-KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Dae	23.310.000,00	388.500,00	22.921.500,00
24	Aplikasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	49.950.000,00	**2.497.500,00**	47.452.500,00
Jumlah		**4.269.604.999,00**	**3.672.680.030,56**	**596.924.968,44**

5.2.1.3 b Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
Aset Lain-Lain/Barang Rusak	977.197.758,47	3.026.358.407,52	-2.049.160.649,05
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-915.695.758,47	-2.943.586.904,32	2.027.891.145,85
Nilai Buku	61.502.000,00	82.771.503,20	-21.269.503,20

Aset lain-lain/barang rusak tersebut, dengan nilai akumulasi penyusutan yang merupakan akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi amortisasi aset tidak

5.2.2 KEWAJIBAN

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Kewajiban	789.723.583,43	785.282.883,33	4.440.700,10

Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	789.723.583,43	785.282.883,33	4.440.700,10
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**789.723.583,43**	**785.282.883,33**	**4.440.700,10**

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri atas:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	789.723.583,43	781.036.133,33	8.687.450,10
2	Utang Belanja		0,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Jumlah		**789.723.583,43**	**781.036.133,33**	**8.687.450,10**

5221 a Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	789.723.583,43	781.036.133,33	8.687.450,10

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di tahun anggaran 2025 namun belum merupakan hak karena pendapatan tersebut

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)
1	BLUD	16.755.000,00	21.548.050,00	(4.793.050,00)
2	Sewa Lahan/ Bangunan Stadion Maguwoharjo Sleman untuk Menara Telekomunikasi PT. Solusindo Kreasi Prata	26.666.666,66	20.000.000,00	6.666.666,66
3	Sewa Tempat untuk ATM BPD	22.950.000,00	900.000,00	22.050.000,00
4	Sewa Ruang untuk Pelayanan Bank BPD Cabang Sleman	200.831.500,00	256.877.500,00	(56.046.000,00)
5	PT. MAC Sarana Djaya Sewa Menyewa Lahan Milik Pemerintah Kab Sleman untuk Pemasangan Jaringan Penguat Telekomunikasi atas nama Tomy Sudiwiyono	89.220.833,47	145.570.833,43	(56.349.999,96)
6	Sewa Telekomunikasi di Rusunawa Dabag Condongcatur PT.MAC SARANA JAYA	141.906.250,00	210.021.250,00	(68.115.000,00)
7	Koperasi Aman/PT BPR Syariah Sleman/ Sehat Sentosa	-	33.016.666,67	(33.016.666,67)
8	Sewa Menyewa Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Gedung Sekolah Luar Biasa atas nama dr. Artati Sri Redjeki,Sp.M	1.147.500,00	1.836.000,00	(688.500,00)
9	Sewa Menyewa Lahan Milik Pemda untuk Ruang ATM BCA	22.349.999,97	28.310.000,00	(5.960.000,03)
10	Sewa Menyewa untuk pemasangan baliho a.n Nur Prabandari	19.140.000,00	24.360.000,00	(5.220.000,00)
11	Sewa Bangunan Pemkab Sleman a.n BPR Bank Sleman untuk ATM	13.906.666,67	-	13.906.666,67
12	Sewa Bangunan Pemkab Sleman a.n Bank BNI 46 untuk ATM Bank BNI 46	13.906.666,67	-	13.906.666,67
13	Sewa Bangunan Pemkab Sleman a.n PT Bank Mandiri untuk ATM	8.100.000,00	-	8.100.000,00
14	Sewa Bangunan Pemkab Sleman a.n PT BRI TBk untuk ATM	9.933.333,33	-	9.933.333,33
15	Sewa GOR Klebengan Food court No.: 1 a.n. Dwijo Kriswanto	1.450.000,00	-	1.450.000,00
16	Sewa GOR Klebengan 10 Food court No.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12	14.500.000,00	-	14.500.000,00
17	Sewa GOR Klebengan Food court No.: 10 a.n. Sartini	3.625.000,00	-	3.625.000,00
18	Sewa GOR Klebengan Food court No.: A a.n. Titik Harjanti	2.900.000,00	2.900.000,00	-
19	Sewa GOR Klebengan Food court No.: B a.n. Alia Rachman Isnandi (Bordes)	1.450.000,00	-	1.450.000,00
20	Sewa GOR Klebengan Food court No.: C a.n. Surono (Umma Yum Cha)	1.450.000,00	-	1.450.000,00
21	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 1 a.n. Rr. Dwi Wurdayani	2.833.333,33	1.133.333,32	1.700.000,01
22	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 2 dan 3 an. Darwati dan Nurhayati Eling	7.933.333,33	2.266.666,66	5.666.666,67
23	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 5 a.n. Windiyatmoko Danang (SUGOHI)	2.370.833,33	2.370.833,28	0,05
24	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 6 a.n Dyah Sawarni Dewi (HAUMEA)	2.833.333,33	2.833.333,31	0,02
25	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 7 untuk Salon Rinjani a/n Mimin Nur Indah Sari	2.833.333,33	-	2.833.333,33
26	Sewa GOR Klebengan Kios No.: 8 a.n. Imam Fuji Raharjo	1.400.000,00	1.133.333,33	266.666,67

27	Sewa GOR Klebengan a.n. Dyah Marlinawati (Jaga Tempo Coffee)	4.450.000,00	4.450.000,00	-
28	Sewa Stadion Maguwoharjo an. H. Joko Hastaryo, Mkes KONI	152.880.000,00	-	
29	Sewa GOR Klebengan Kios No. 4 Icsan Tawaqal	-	1.133.333,33	(1.133.333,33)
30	Sewa food court GOR Klebengan a.n Eko Budi Santoso dkk	-	18.850.000,00	(18.850.000,00)
31	GOR Klebengan Kios No.1 utk usaha SEBLAK BLOOM a.n. Bima Ari Wibowo	-	1.450.000,00	(1.450.000,00)
32	Sewa Gedung Eks. SDN 1 Protojayan (KB Aisyiyah Prambanan)	-	75.000,00	(75.000,00)
	Jumlah	**789.723.583,43**	**781.036.133,33**	**-144.192.549,90**

a Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Utang Belanja	0,00	0,00	0,00

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2025 Utang belanja tersebut meliputi:

No	Jenis Utang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	0,00	-
	Jumlah	**-**	0,00	**-**

c Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2025

5.2.3 EKUITAS

5.2.3,1 Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas	182.708.911.581,44	191.230.157.565,57	(8.521.245.984,13)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2025 Komponen

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan

5.3.1 Pendapatan – LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan - LO	3.031.317.694.321,93	2.977.922.777.410,57	53.394.916.911,36

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD atau realisasi penerimaan kas di kasda, tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD atau penerimaan yang tidak melalui rekening Kas Daerah

Rincian realisasi Pendapatan - LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.190.271.822.758,83	921.469.348.120,80	268.802.474.638,03
2	Pendapatan transfer - LO	1.833.585.098.008,84	2.048.061.976.016,77	-214.476.878.007,93
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	6.736.705.059,00	8.391.453.273,00	-1.654.748.214,00
	Jumlah	**3.030.593.625.826,67**	**2.977.922.777.410,57**	**52.670.848.416,10**

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LO	1.190.271.822.758,83	921.469.348.120,80	268.802.474.638,03

Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.105.300.967.672,75	853.278.933.714,12	252.022.033.958,63
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.227.197.305,90	1.773.343.641,69	2.453.853.664,21
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	58.578.126.874,06	47.615.364.588,48	10.962.762.285,58
4	Lain-lain PAD yang Sah	22.165.530.906,12	18.801.706.176,51	3.363.824.729,61
	Jumlah	**1.190.271.822.758,83**	**921.469.348.120,80**	**268.802.474.638,03**

5.3.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.105.300.967.672,75	853.278.933.714,12	252.022.033.958,63

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	**Pajak Reklame-LO**	**13.148.854.937,00**	**12.950.941.532,00**	**211.970.261,00**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	12.656.066.447,00	12.421.575.742,00	234.490.705,00
	Pajak Reklame Kain-LO	444.109.510,00	466.629.954,00	-22.520.444,00
	Pajak Reklame Berjalan-LO	48.678.980,00	62.735.836,00	-14.056.856,00

2	**Pajak Air Tanah-LO**	**9.343.142.803,00**	**8.819.624.743,00**	**523.518.060,00**
	Pajak Air Tanah-LO - LO	9.343.142.803,00	8.819.624.743,00	523.518.060,00
3	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO**	**1.461.669.940,75**	**1.514.696.644,00**	**-53.026.703,25**
	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	88.958.661,50	179.818.500,00	-90.859.838,50
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.372.711.279,25	1.334.878.144,00	37.833.135,25
4	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO**	**92.248.021.934,00**	**87.023.859.414,12**	**-5.224.162.519,88**
	PBBP2-LO	92.248.021.934,00	87.023.859.414,12	-5.224.162.519,88
5	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**	**249.796.926.966,00**	**222.761.391.701,00**	**27.035.535.265,00**
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	241.161.259.926,00	210.214.472.673,00	30.946.787.253,00
	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	8.635.667.040,00	12.546.919.028,00	-3.911.251.988,00
6	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO**	**528.070.286.092,00**	**520.208.419.680,00**	**7.861.866.412,00**
	PBJT-Restoran-LO	180.428.397.181,00	168.124.578.536,00	12.303.818.645,00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	12.658.667.953,00	13.387.390.496,00	**-728.722.543,00**
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	143.205.399.555,00	145.260.216.502,00	-2.054.816.947,00
	PBJT-Hotel-LO	155.565.307.197,00	163.807.955.299,00	**-8.242.648.102,00**
	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO	5.890.072.038,00	4.286.975.942,00	1.603.096.096,00
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	3.677.152.534,00	3.700.415.399,00	-23.262.865,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	8.308.263.618,00	8.766.102.546,00	**-457.838.928,00**
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	2.737.492.311,00	2.441.781.232,00	295.711.079,00
	PBJT-Pameran-LO	2.898.042.221,00	1.132.303.703,00	**1.765.738.518,00**
	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	7.142.396.006,00	5.724.786.671,00	1.417.609.335,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	2.615.338.380,00	956.427.662,00	1.658.910.718,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	917.490.461,00	886.646.228,00	
	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	2.026.266.637,00	1.732.839.464,00	
7	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**	**154.843.854.900,00**	**0,00**	**0,00**
	Opsen PKB-LO	154.843.854.900,00		
8	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO**	**56.388.210.100,00**	**0,00**	**0,00**
	Opsen BBNKB-LO	56.388.210.100,00		
	Jumlah	**1.105.300.967.672,75**	**853.278.933.714,12**	**30.355.700.774,87**

Dalam jumlah realisasi Pendapatan Pajak - LO tersebut diatas termasuk pendapatan pajak per 3o Juni 2025 yang berupa piutang pajak dengan rincian sebagi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00
3	Piutang Pajak Air tanah	330.990.731,00
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	241.378.773,00
6	Piutang PBBP2	134.185.558.097,00
7	Piutang PBJT-Restoran	4.740.535.055,00
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.925.455,00
9	Piutang PBJT-Hotel	2.560.273.822,00
10	Piutang PBJT-Rumah	65.706.159,00
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	9.320.800,00
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	220.185.256,00
13	Piutang PBJT-Pameran	288.000,00
14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan	6.300.000,00
15	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00
16	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi	63.525.551,00
	Jumlah	**142.942.792.168,00**

5.3.1.1 2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	4.227.197.305,90	1.773.343.641,69	2.453.853.664,21

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi yang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO**	**1.656.123.802,90**	**1.032.804.141,69**	**623.319.661,21**
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	1.361.251.292,90	413.191.056,69	948.060.236,21
	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	101.962.050,00	70.616.650,00	31.345.400,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	189.910.460,00	493.979.055,00	-304.068.595,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	48.042.380,00	-48.042.380,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	3.000.000,00	6.975.000,00	-3.975.000,00
2	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
2	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO**	**2.571.073.503,00**	**740.539.500,00**	**1.830.534.003,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga-LO	2.571.073.503,00	740.539.500,00	1.830.534.003,00
	Jumlah	**4.227.197.305,90**	**1.773.343.641,69**	**2.453.853.664,21**

Dari realisasi pendapatan retribusi tersebut didalamnya terdapat pendapatan retribusi yang masih berupa piutang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir	
2	Piutang Retribusi Sampah	
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	328.585.782,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	561.650.000,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	
7	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
	Jumlah	**890.235.782,00**

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.578.126.874,06	47.615.364.588,48	10.962.762.285,58

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	52.176.081.984,88		52.176.081.984,88
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	6.402.044.889,18		6.402.044.889,18
Jumlah		**58.578.126.874,06**	**0,00**	**58.578.126.874,06**

5.3.1.1 4 Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	22.165.530.906,12	18.801.706.176,51	3.363.824.729,61

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan-LO**	**0,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO		0,00	0,00
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO		0,00	
2	**Jasa Giro-LO**	**1.178.596.522,00**	**1.617.689.684,00**	**-439.093.162,00**
	Jasa Giro Pada Kas Daerah-LO	998.319.141,00	1.363.522.813,00	-365.203.672,00
	Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara-LO	180.277.381,00	254.166.871,00	-73.889.490,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	**11.636.995,00**	**0,00**	
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	11.636.995,00	0,00	
3	**Pendapatan Bunga atas Pemempatan Uang Pemerintah Daerah-LO**	**6.172.968.530,71**	**7.903.421.464,00**	**-1.730.452.933,29**
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	6.172.968.530,71	7.903.421.464,00	-1.730.452.933,29
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	**6.206.050,00**	**0,00**	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	6.206.050,00	0,00	
4	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**	**6.931.124.853,32**	**708.185.108,52**	**6.222.939.744,80**
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	6.931.124.853,32	708.185.108,52	6.222.939.744,80
5	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**	**360.205.898,60**	**223.138.952,79**	**137.066.945,81**
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	360.205.898,60	223.138.952,79	137.066.945,81
6	**Pendapatan Denda Pajak Daerah- LO**	**3.807.636.616,71**	**6.189.582.072,15**	**-2.381.945.455,44**
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-	22.265,00	198.023,00	-175.758,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	29.382.121,63	54.182.163,35	-24.800.041,72
	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	8.276.188,00		8.276.188,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	22.738.967,00	20.646.916,00	2.092.051,00
	Pendapatan Denda PBBP2-LO	2.975.185.015,16	5.212.965.306,22	-2.237.780.291,06
	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	265.798.651,80	135.558.868,06	130.239.783,74
	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	13.425.431,00	16.100.503,76	-2.675.072,76
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	69.299.854,36	608.329.282,10	-539.029.427,74
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage -LO	9.718.376,96	28.785.693,66	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	8.127.544,00	4.580.369,00	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	14.357.476,80	82.970.545,30	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO	1.731.010,00	1.490.208,00	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO	6.717.852,00	4.140.336,00	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	4.081.124,00	4.148.360,00	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	520.017,00	142.251,00	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	30.341.922,00	15.343.246,70	
	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	313.454.400,00		
	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	34.458.400,00		
7	**Pendapatan dari Pengembalian-LO**	**1.807.082.913,78**	**93.255.012,50**	**1.713.827.901,28**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	133.823.610,07	93.255.012,50	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	24.800.100,00		
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	383.216.145,26		
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	18.450.000,00		
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	1.176.384.886,37		
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	51.678.172,08		
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-LO	9.700.000,00		
8	**Pendapatan dari BLUD - LO**	**1.720.655.171,00**	**1.809.720.377,75**	**-89.065.206,75**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	1.586.435.040,00	1.651.416.422,00	-64.981.382,00
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	134.220.131,00	155.119.693,00	-20.899.562,00
	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO		3.184.262,75	-3.184.262,75

9	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO**	**9.474.000,00**	**15.684.000,00**	**-6.210.000,00**
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	9.474.000,00	15.684.000,00	-6.210.000,00
10	**Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO**	**159.943.355,00**	**229.029.503,80**	**-69.086.148,80**
	Pendapatan Infaq-LO	159.943.355,00	229.029.503,80	-69.086.148,80
	Jumlah	**22.165.530.906,12**	**18.801.706.175,51**	**3.363.824.730,61**

5.3.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer - LO	1.833.585.098.008,84	2.048.061.976.016,77	(214.476.878.007,93)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.504.430.597.653,00	1.508.351.307.910,00	-3.920.710.257,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.576.429.000,00	175.950.404.000,00	-24.373.975.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.578.071.355,84	363.760.264.106,77	-186.182.192.750,93
	Jumlah	**1.833.585.098.008,84**	**2.048.061.976.016,77**	**-214.476.878.007,93**

5.3.1.2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.504.430.597.653,00	1.400.012.073.781,00	104.418.523.872,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan penerimaan dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	59.683.091.600,00	52.336.802.000,00	7.346.289.600,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.066.803.326.415,00	1.047.026.829.000,00	19.776.497.415,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	11.202.037.429,00	48.325.090.003,00	-37.123.052.574,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	366.742.142.209,00	360.662.586.907,00	6.079.555.302,00
	Jumlah	**1.504.430.597.653,00**	**1.508.351.307.910,00**	**-3.920.710.257,00**

5.3.1.2 1 a Dana Bagi Hasil

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Bagi Hasil	59.683.091.600,00	52.336.802.000,00	7.346.289.600,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	DBH PBB-LO	904.089.800,00	751.368.600,00	152.721.200,00
2	DBH PPH Pasal 21-LO	48.976.788.600,00	47.551.668.400,00	1.425.120.200,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	5.238.000.200,00	39.349.000,00	
3	DBH CHT-LO	3.719.157.000,00	2.883.120.000,00	836.037.000,00
4	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	7.877.000,00	6.529.000,00	1.348.000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO		1.101.000,00	(1.101.000,00)
6	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	3.623.000,00	29.855.000,00	(26.232.000,00)
7	DBH SDA Perikanan-LO	833.556.000,00	1.073.811.000,00	(240.255.000,00)
	Jumlah	**59.683.091.600,00**	**52.336.802.000,00**	**2.147.638.400,00**

5.3.1.2 1 b Dana Alokasi Umum

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.066.803.326.415,00	1.047.026.829.000,00	19.776.497.415,00

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	DAU-LO	989.984.713.945,00	949.824.615.000,00	40.160.098.945,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	11.835.793.470,00	28.956.609.000,00	(17.120.815.530,00)
3	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan-LO	41.304.914.000,00	40.073.616.000,00	1.231.298.000,00
4	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan-LO	23.677.905.000,00	20.625.892.000,00	3.052.013.000,00
5	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum-LO		7.546.097.000,00	(7.546.097.000,00)
	Jumlah	**1.066.803.326.415,00**	**1.047.026.829.000,00**	**19.776.497.415,00**

5.3.1.2 1 c Dana Alokasi Khusus-Fisik

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Fisik	11.202.037.429,00	48.325.090.003,00	-37.123.052.574,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN-LO	6.288.454.000,00		6.288.454.000,00
2	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD-LO	494.868.766,00		494.868.766,00
3	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD-LO	519.174.750,00		519.174.750,00
4	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP-LO	206.399.998,00		206.399.998,00
5	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN-LO	3.693.139.915,00		3.693.139.915,00
	Jumlah	**11.202.037.429,00**	**-**	**11.202.037.429,00**

5.3.1.2 1 d Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	366.742.142.209,00	360.662.586.907,00	6.079.555.302,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	DAK NON FISIK-TPG PNSD-LO	182.775.871.948,00		182.775.871.948,00
2	DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD-LO	1.885.250.000,00		1.885.250.000,00
3	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM- LO	246.005.000,00		246.005.000,00
4	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK-LO	3.701.413.029,00		3.701.413.029,00
5	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN-LO	183.349.000,00		183.349.000,00
6	DAK NON FISIK-BOKB-KB-LO	7.727.142.139,00		7.727.142.139,00

7	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-LO	374.712.650,00		374.712.650,00
8	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN- LO	346.560.000,00		346.560.000,00
9	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER-LO	124.174.894.029,00		124.174.894.029,00
10	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER-LO	13.751.622.000,00		13.751.622.000,00
11	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA-LO	10.236.600.000,00		10.236.600.000,00
12	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER-LO	4.178.250.000,00		4.178.250.000,00
13	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA-LO	1.420.485.000,00		1.420.485.000,00
14	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA-LO	4.490.207.500,00		4.490.207.500,00
15	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN-LO	183.349.000,00		183.349.000,00
16	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS-LO	11.066.430.914,00		11.066.430.914,00
Jumlah		**366.742.142.209,00**	**-**	**366.742.142.209,00**

5.3.1.2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	151.576.429.000,00	175.950.404.000,00	-24.373.975.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	-
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	127.357.323.000,00	125.833.460.000,00	1.523.863.000,00
5	Insentif Fiskal	24.219.106.000,00	50.116.944.000,00	(25.897.838.000,00)
Jumlah		**151.576.429.000,00**	**175.950.404.000,00**	**(24.373.975.000,00)**

a Dana Insentif Daerah
Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana insentif daerah

b Dana Otonomi Khusus
Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana otonomi khusus

c Dana Keistimewaan
Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana keistimewaan

d Dana Desa

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Desa	127.357.323.000,00	125.833.460.000,00	1.523.863.000,00

e Insentif Fiskal

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Insentif Fiskal	24.219.106.000,00	50.116.944.000,00	(25.897.838.000,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LO adalah sebagai berikut

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR-LO	9.079.370.331,00	110.143.495.662,00	(101.064.125.331,00)
2	PENDAPATAN BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR-LO	422.986.296,00	50.321.013.969,00	(49.898.027.673,00)
3	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR-LO	89.643.208.954,00	87.952.786.049,00	1.690.422.905,00
4	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN-LO	68.616.217,00	80.795.931,00	(12.179.714,00)
5	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-LO	55.536.863.761,00	53.889.979.641,00	1.646.884.120,00
Jumlah		**154.751.045.559,00**	**302.388.071.252,00**	**(147.637.025.693,00)**

5.3.1.2 3 b Bantuan Keuangan

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Bantuan Keuangan	22.827.025.796,84	61.372.192.854,77	-38.545.167.057,93

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Khusus dari Pemerintah provinsi Realisasi Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah provinsi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.827.025.796,84	61.372.192.854,77	(38.545.167.057,93)
Jumlah		**22.827.025.796,84**	**61.372.192.854,77**	**(38.545.167.057,93)**

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.736.705.059,00	8.391.453.273,00	-1.654.748.214,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	8.391.453.273,00	(8.391.453.273,00)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.736.705.059,00	0,00	6.736.705.059,00
Jumlah		**6.736.705.059,00**	**8.391.453.273,00**	**(1.654.748.214,00)**

5.3.1.3 1 Pendapatan Hibah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	8.391.453.273,00	-8.391.453.273,00

Realisasi Pendapatan Hibah merupakan pendapatan hibah dari pihak lain yang sah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO			-
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO			
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO			
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO			
Jumlah		**-**	**-**	**-**

5.3.1.3 2 Pendapatan Dana Darurat

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana darurat

5.3.1.3 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.736.705.059,00	0,00	6.736.705.059,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	6.736.705.059,00	0,00	6.736.705.059,00
Jumlah		**6.736.705.059,00**	**-**	**-**

5.3.2 Beban

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban	582.045.108.257,08	625.414.800.887,21	-43.369.692.630,13

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Saat timbulnya kewajiban adalah saat Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban Klasifikasi ekonomi terdiri atas Selama tahun 2025 Beban diklasifikasikan dalam kelompok besar yaitu beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Operasi	72.650.681.345,63	117.408.867.615,73	(44.758.186.270,10)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.102.302.262,45	4.093.856.336,48	8.445.925,97
3	Beban Transfer	490.357.711.741,00	489.742.951.235,00	614.760.506,00
4	Beban tak terduga	14.934.412.908,00	14.169.125.700,00	765.287.208,00
Jumlah		**582.045.108.257,08**	**625.414.800.887,21**	**(43.369.692.630,13)**

5.3.2.1 Beban Operasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Operasi	72.650.681.345,63	117.408.867.615,73	-44.758.186.270,10

Rincian Beban Operasi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Pegawai	31.706.385.973,00	33.612.384.535,15	(1.905.998.562,15)
2	Beban Barang dan Jasa	31.134.888.422,53	77.702.121.555,83	(46.567.233.133,30)
	Beban Hibah			
3	Beban Penyisihan Piutang	9.809.406.950,10	6.094.361.524,75	3.715.045.425,35
Jumlah		**72.650.681.345,63**	**117.408.867.615,73**	**(44.758.186.270,10)**

5.3.2.1 1 Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Pegawai	31.706.385.973,00	33.612.384.535,15	-1.905.998.562,15

Rincian beban pegawai per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	4.719.267.739,00	4.776.402.980,00	(57.135.241,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	407.859.326,00	419.260.870,00	(11.401.544,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	142.940.000,00	178.510.000,00	(35.570.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	165.320.000,00	340.760.000,00	(175.440.000,00)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	161.720.000,00	144.960.000,00	16.760.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	230.512.860,00	222.908.760,00	7.604.100,00
7	Beban Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	55.115.081,00	73.423.502,00	(18.308.421,00)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	67.249,00	62.859,00	4.390,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	279.955.555,00	291.236.172,00	(11.280.617,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.736.894,00	9.746.410,00	(9.516,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	29.210.881,00	29.239.517,00	(28.636,00)
12	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.167.395.566,00	1.123.881.742,00	43.513.824,00
13	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.427.848.200,00	1.352.144.862,50	75.703.337,50
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.865.156.622,00	24.082.586.860,65	
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00		
16	Beban Honorarium	0,00	440.940.000,00	(440.940.000,00)
17	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	81.450.000,00	(81.450.000,00)
18	Beban Pegawai BLUD	44.280.000,00	44.870.000,00	(590.000,00)
Jumlah		**31.706.385.973,00**	**33.612.384.535,15**	**(688.568.323,50)**

5.3.2.1 2 Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Barang dan Jasa	31.134.888.422,53	77.702.121.555,83	-46.567.233.133,30

Rincian beban barang dan jasa diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	4.085.686.968,53	4.226.122.551,37	(140.435.582,84)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	1.032.500,00	(1.032.500,00)
3	Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	
4	Beban Jasa Kantor	10.361.661.618,00	54.934.922.918,67	(44.573.261.300,67)
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	101.692.700,00	104.668.100,00	(2.975.400,00)
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	281.000.000,00	534.450.000,00	(253.450.000,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	51.250.000,00		
9	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	714.536.452,00	444.300.824,99	270.235.627,01
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendid	242.000.000,00	326.000.000,00	(84.000.000,00)
11	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non A	824.200.000,00	661.500.000,00	162.700.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	686.344.028,00	596.771.851,00	89.572.177,00
13	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.903.746.059,00	996.985.528,80	906.760.530,20
14	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.825.779,00	118.580.730,00	(32.754.951,00)
15	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	193.349.000,00	144.208.000,00	49.141.000,00
16	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	707.595.465,00	4.172.145.398,00	(3.464.549.933,00)
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyar	10.386.430.010,00	9.953.783.525,00	432.646.485,00
18	Beban Barang dan Jasa BLUD	503.132.343,00	486.649.628,00	16.482.715,00
	Jumlah	**31.134.888.422,53**	**77.702.121.555,83**	**(46.618.483.133,30)**

5.3.2.1 3 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	9.809.406.950,10	6.094.361.524,75	3.715.045.425,35

Rincian realisasi beban penyisihan piutang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	13.169.834,88	13.732.694,96	(562.860,08)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir dan Kerikil		2.458.695,00	(2.458.695,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.870.844,16	0,00	18.870.844,16
4	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	9.166.504.743,30	4.864.194.423,85	4.302.310.319,45
5	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	359.150.808,38	184.353.158,20	174.797.650,18
6	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	28.003,43	0,00	28.003,43
7	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	81.831.707,49	225.612.465,45	(143.780.757,96)
8	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.650.225,00	698.101,85	952.123,15
9	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	53.267.573,20	70.748.825,44	(17.481.252,24)
10	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	115.200,00	27.360,00	87.840,00
11	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	980.250,50		980.250,50
12	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa		10.458.470,20	(10.458.470,20)
13	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	696.204,75	32.966.140,00	(32.269.935,25)
14	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.269.444,01	689.111.189,80	(655.841.745,79)
15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	79.872.111,00		79.872.111,00
	Jumlah	**9.809.406.950,10**	**6.094.361.524,75**	**3.715.045.425,35**

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.102.302.262,45	4.093.856.336,48	8.445.925,97

Beban penyusutan merupakan penurunan nilai masa manfaat atas aset tetap Beban penyusutan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.183.299.920,04	1.230.968.846,13	(47.668.926,09)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.577.639.464,48	2.578.279.724,66	(640.260,18)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.758.632,68	6.758.632,68	-
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	334.604.245,25	277.849.133,01	56.755.112,24
5	Beban Penyusutan Properti Investasi			-
	Jumlah	**4.102.302.262,45**	**4.093.856.336,48**	**8.445.925,97**

5.3.2.2 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	9.233.452,37		9.233.452,37
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	239.196.928,26		239.196.928,26
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.322.116,52		9.322.116,52
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	787.500,00		787.500,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	549.802.884,01		549.802.884,01
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.120.458,62		53.120.458,62
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00		0,00
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	5.357.499,96		5.357.499,96
9	Beban Penyusutan	0,00		0,00
10	Beban Penyusutan Komputer	310.699.352,51		310.699.352,51
11	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	230.700,00		230.700,00
12	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	5.549.027,79		5.549.027,79
	Jumlah	**1.183.299.920,04**	**0,00**	**1.183.299.920,04**

5.3.2.2 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.577.639.464,48	2.578.279.724,66	(640.260,18)
2	Beban Penyusutan Monumen			
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti			
	Jumlah	**2.577.639.464,48**	**2.578.279.724,66**	**(640.260,18)**

5.3.2.2 3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan			-
	Beban Penyusutan Bangunan Air	2.290.065,96		2.290.065,96
	Beban Penyusutan Instalasi	665.499,96		665.499,96
	Beban Penyusutan Jaringan	3.803.066,76		3.803.066,76
	Jumlah	**6.758.632,68**	**0,00**	**4.468.566,72**

5.3.2.2 4 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	334.604.245,25	361.553.560,63	(26.949.315,38)

Beban Penyusutan Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	0,00	0,00	-

5.3.2.3 Beban Transfer

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Transfer	490.357.711.741,00	489.742.951.235,00	614.760.506,00

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke entitas pelaporan lain Anggaran Belanja Transfer tersebut

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	80.623.788,00	0	80.623.788,00
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	99.660.773.713,00	86.707.860.924,00	12.952.912.789,00
3	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.768.730.025,00	5.530.186.099,00	(761.456.074,00)
4	Beban Bantuan Keuangan Umum antar	187.548.000,00	259.071.000,00	(71.523.000,00)
5	Beban Bantuan Keuangan Umum	140.717.534,00	144.625.610,00	(3.908.076,00)
6	Beban Bantuan Keuangan Khusus	385.519.318.681,00	397.101.207.602,00	(11.581.888.921,00)
	Jumlah	**490.357.711.741,00**	**489.742.951.235,00**	**614.760.506,00**

5.3.2.4 Beban tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Tidak Terduga	14.934.412.908,00	14.593.248.470,00	341.164.438,00

5.3.3 Surplus/Defisit LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Surplus/Defisit LO	2.448.548.517.569,59	2.352.507.976.523,36	96.040.541.046,23

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Awal	288.679.094.628,57	201.312.278.189,45	87.366.816.439,12

Ekuitas awal per 31 Desember 2025 merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2024

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Surplus/Defisit LO	2.448.548.517.569,59	2.352.507.976.523,36	96.040.541.046,23

Surplus/Defisit LO Tahun 2025 merupakan Surplus LO Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan:			
Pendapatan Asli Daerah	1.190.271.822.758,83	921.469.348.120,80	268.802.474.638,03
Pendapatan Transfer	1.833.585.098.008,84	2.048.061.976.016,77	-214.476.878.007,93
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.736.705.059,00	8.391.453.273,00	-1.654.748.214,00
Jumlah Pendapatan	**3.030.593.625.826,67**	**2.977.922.777.410,57**	**52.670.848.416,10**
Beban:			
Beban Operasi	72.650.681.345,63	117.408.867.615,73	-44.758.186.270,10
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.102.302.262,45	4.093.856.336,48	8.445.925,97
Beban Transfer	490.357.711.741,00	489.742.951.235,00	614.760.506,00
Beban Tak Terduga	14.934.412.908,00	14.169.125.700,00	765.287.208,00
Jumlah Beban	**582.045.108.257,08**	**625.414.800.887,21**	**-43.369.692.630,13**
Surplus dari Operasi	**2.448.548.517.569,59**	**2.352.507.976.523,36**	**96.040.541.046,23**
Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**0,00**	**0,00**	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Surplus-LO	**2.448.548.517.569,59**	**2.352.507.976.523,36**	**96.040.541.046,23**

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	**-8.521.245.984,13**	**-163.568.880,63**	**-8.357.677.103,50**
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-31.701.842,72	-82.237.235,55	50.535.392,83
Lain-lain	-8.489.544.141,41	-81.331.645,08	-8.408.212.496,33

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk mencatat terjadinya koreksi dari pencatatan pada neraca tahun sebelumnya
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.3.1 Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain	8.489.544.141,41	81.331.645,08	8.408.212.496,33

Rincian Lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Koreksi Kurang (Rp)	Koreksi Tambah (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	81.331.645,08
2	Aset Rusak Berat/Usang	8.489.544.141,41	0,00
Jumlah		**8.489.544.141,41**	**81.331.645,08**

5.4.4 Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Akhir	198.915.734.226,07	201.312.278.189,45	-2.396.543.963,38

Ekuitas Akhir merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2025, yang berasal dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Awal	288.679.094.628,57	201.312.278.189,45	-182.159.664.921,12
Surplus/Defisit LO	2.448.548.517.569,59	2.352.507.976.523,36	96.040.541.046,23
RK PPKD	-2.487.423.695.826,46	-2.264.977.591.203,61	-222.446.104.622,85
RK SKPD	0,00	0,00	
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-8.521.245.984,13	-163.568.880,63	-8.357.677.103,50
Ekuitas Akhir	**241.282.670.387,57**	**288.679.094.628,57**	**-47.396.424.241,00**